TESIS

PEMULIHAN HAK-HAK KEPERDATAAN NOTARIS YANG TELAH DIBERHENTIKAN SECARA TIDAK HORMAT PASCA DINYATAKAN PAILIT

Oleh :

Nama Mahasiswa : WAHYU RIZKI PODUNGGE

No. Mahasiswa : 19921058

PROGRAM STUDI KENOTARIATAN PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2022

HALAMAN PERSETUJUAN

PEMULIHAN HAK HAK KEPERDATAAN NOTARIS YANG TELAH DI BERHENTIKAN SECARA TIDAK HORMAT PASCA DINYATAKAN PAILIT

Oleh :

Nama Mhs : Wahyu Rizki Podungge, S.H.
No. Pokok Mhs. : 19921058

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk di ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis
Program Magister (S-2) Kenotariatan

Pembimbing 1

Dr. Siti Anisah, S.H., M.Hum. Yogyakarta, 23 Agustus 2022

Pembimbing 2

Pandam Nurwulan. S.H., M.H. Yogyakarta, 22 Agustus 2022

Mengetahui
Ketua Program Studi Kenotariatan Program Magister
Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia

Dr. Nurjihad, S.H., M.H.

TESIS

PEMULIHAN HAK-HAK KEPERDATAAN NOTARIS YANG TELAH DIBERHENTIKAN SECARA TIDAK HORMAT PASCA DINYATAKAN PAILIT

Oleh :

Nama Mahasiswa : WAHYU RIZKI PODUNGGE

No. Mahasiswa : 19921058

Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis dan dinyatakan LULUS pada Kamis, 18 Agustus 2022
Program Studi Kenotariatan Program Magister

PROGRAM STUDI KENOTARIATAN PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2022

HALAMAN PENGESAHAN

PEMULIHAN HAK HAK KEPERDATAAN NOTARIS YANG TELAH DI BERHENTIKAN SECARA TIDAK HORMAT PASCA DINYATAKAN PAILIT

Oleh :

Nama Mhs : Wahyu Rizki Podungge, S.H.
No. Pokok Mhs. : 19921058

Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis dan dinyatakan LULUS pada Kamis, 18 Agustus 2022
Program Studi Kenotariatan Program Magister

Pembimbing 1

Dr. Siti Anisah, S.H., M.Hum. Yogyakarta, 23 Agustus 2022

Pembimbing 2

Pandam Nurwulan. S.H., M.H. Yogyakarta, 22 Agustus 2022

Anggota Penguji

Dr. Ariyanto, S.H., C.N., M.Hum. Yogyakarta, 22 Agustus 2022

Mengetahui
Ketua Program Studi Kenotariatan Program Magister
Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia

Dr. Nurjihad, S.H., M.H.

MOTTO

“Keridhoan Allah itu di dalam keridhoan orang tua dan kemarahan Allah itu di dalam kemarahan kedua orang tua.”
(HR. al-Tirmidzi)

‘’Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.”
(QS. Ash-Sharh: 6)

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mengubah keadaan diri mereka sendiri ”
(QS Ar-ra’d:11)

Persembahan :

Tugas Akhir ini Saya Persembahkan

Untuk Kedua Orang Tua dan Istri Tercinta

Untuk Almamater Universitas Islam Indonesia

SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :
Nama : WAHYU RIZKI PODUNGGE
No. Mahasiswa : 19921058
Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis dengan Judul :

PEMULIHAN HAK-HAK KEPERDATAAN NOTARIS YANG TELAH DIBERHENTIKAN SECARA TIDAK HORMAT PASCA DINYATAKAN PAILIT

Karya Tulis Ilmiah ini telah saya ajukan kepada tim penguji dalam siding akhir yang diselenggarakan oleh Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri, yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini benar-benar asli, bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan penjiplakan karya ilmiah;
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini pada saya, namun demi untuk kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan Fakultas Hukum UII dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama penyertaan pada butir no. 1 dan 2, saya sanggup menerima sanksi administrative, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, didepan "Majelis" atau "TIM" Fakultas Hukum UII yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada atau terjadi pada karya ilmiah saya oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta,
t pernyataan,

Wahyu Rizki Podungge, S.H.

PERPUSTAKAAN PASCASARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

SURAT KETERANGAN CEK PLAGIASI

No. : 558/Perpus/10/ VIII/2022

Bismillaahhirrahmaanirrahaim

Program Pascasarjana Fakultas Hukum UII dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: WAHYU RIZKI PODUNGGE
No Mahasiswa	: 19921058
Program Studi	: Magister Kenotariatan
Judul karya ilmiah	:"PEMULIHAN HAK-HAK KEPERDATAAN NOTARIS YANG TELAH DIBERHENTIKAN SECARA TIDAK HORMAT PASCA DINYATAKAN PAILIT"

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi menggunakan aplikasi Turnitin dengan hasil **8 (Delapan) %.**
Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 09 Agustus 2022
Staff Perpustakaan

Putera Mustika, SIP.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillahirabbil'alamin Segala puji syukur Kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, serta shalawat serta salam tak lupa senantiasa terlimpah curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, Kepada keluarga, para sahabat serta umatnya hingga akhir zaman, Amin.

Penelitian ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan jenjang strata 2 pada program Magister Kenotariatan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Penulis menyadari adanya keterbatasan kemampuan dan pengetahuan sehingga dalam menyelesaikan penelitian ini masih terdapat kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan.

Dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini penulis menyadari bahwa semua tidak lepas dari bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya Kepada :

1. Yth Bpk **Fathul Wahid, ST., M.Sc., Ph.D**. selaku rektor Universitas Islam Indonesia
2. Yth Bpk **Prof. Dr. Budi Agus Riswandi. S.H., M.Hum.**, Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
3. Yth Bpk **Dr. Nurjihad, S.H., M.H.** Selaku Ketua Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
4. Yth **Ibu Dr. Siti Anisah, S.H., M.Hum** Selaku Dosen pembimbing I yang telah meluangkan waktu serta memberikan arahan dan masukan untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan penulisan ini di sela-sela kesibukanya.
5. Yth **Bunda Pandam Nurwulan S.H,M.H** selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu serta memberikan arahan dan masukan untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan penulisan ini di sela-sela kesibukanya.

6. Yth Dosen-dosen Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu dan motivasi selama penulis menuntut ilmu di dalam perkuliahan.
7. Yth seluruh staf Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
8. Yth Narasumber yang telah berkenan meluangkan waktu untuk memperlancar dan membantu penulis dalam menyelesaikan Tesis ini.
9. Kedua Orang Tuaku yang selalu men Do'a kan dan memberikan semangat dorongan dan nasihat untuk penulis
10. Seluruh teman-teman seperjuangan Angkatan 12 Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa Studi Kasus Hukum ini masih jauh apa yang di harapkan pembaca baik dari penulisanya maupun isinya. Akan tetapi semoga Studi Kasus Hukum yang di angkat oleh penulis ini dapat bermanfaat memperkaya kajian dan permasalahan hukum di bidang Hak Keperdataan dan Kepailitan di kemudian hari. Mohon kritik dan saran penulis harapkan demi kesempurnaan Studi Kasus Hukum ini.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL i

LEMBAR PERSETUJUAN ii

LEMBAR PENGESAHAN iv

LEMBAR MOTO DAN PERSEMBAHAN v

ORISINALITAS PENULISAN vi

LEMBAR PLAGIASI vii

KATA PENGANTAR viii

DAFTAR ISI x

ABSTRAK xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 6

C. Tujuan Penelitian 6

D. Orisinilitas Penulisan 7

E. Tinjauan Pustaka 11

F. Metode Penelitian 15

G. Sistematika dan Kerangka Penulisan 19

BAB II KAJIAN KEDUDUKAN NOTARIS DAN KEPAILITAN

A. Kajian Tentang Notaris 21

B. Kajian Tentang Kepailitan 34

BAB III PEMULIHAN HAK-HAK KEPERDATAAN NOTARIS YANG TELAH DIBERHENTIKAN SECARA TIDAK HORMAT

1. Penerapan Ketentuan Pasal 12 UUJN kepada Notaris yang Dinyatakan Pailit 45
2. Penerapan Azas Keadilan Hak-Hak Keperdataan Notaris terhadap Notaris dalam Kondisi Pailit Karena Putusan Pengadilan 61

BAB IV PENUTUP

1. Simpulan 76
2. Saran-saran 78

DAFTAR PUSTAKA 79

ABSTRAK

Penelitian ini adalah penelitian hukum yang miliki tujuan untuk menganalisis keadaan konkret seorang notaris yang dinyatakan pailit dan diterapkan pasal 12 undang-undang jabatan notaris dan kesesuaian azas keadilan terhadap sanksi pemberhentian secara tidak hormat kepada seorang notaris yang dinyatakan pailit. Metode yang dipergunakan oleh peneliti dalam penelitian adalah pendekatan penelitian normatif. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan yakni mengkaji peraturan perundang-undangan yang ada kemudian dibandingkan dengan kenyataan di masyarakat mengenai penerapan undang-undang jabatan notaris dan aturan mengenai kepailitan khususnya menganalisis pada Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 2200/Pid.B/2020/PN Sby. Hasil yang didapatkan peneliti dari penelitian ini adalah Pasal 12 undang-undang jabatan notaris berlaku apabila notaris dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan wujud sanksi tersebut telah memenuhi azas keadilan sebagaimana telah dibuat aturannya oleh pemerintah dan dibukukan dalam undang-undang. Namun, hingga saat ini memang klasifikasi mengenai kondisi apa notaris harus pailit secara individu/pribadi dan notaris belum jelas, sehingga penting untuk diatur secara jelas dan konkret mengenai hal tersebut.

Keywords: Hak-Hak Keperdataan Notaris, Notaris Diberhentikan dengan Tidak Hormat, Pailit.

ABSTRACT

This research is a legal research that has the aim of analyzing the concrete situation of a notary who is declared bankrupt and applies article 12 of the law on the position of a notary and the suitability of the principle of justice for the dishonorable discharge of a notary who is declared bankrupt. The method used by researchers in this research is a normative research approach. The approach taken is a statutory approach, which is to examine the existing laws and regulations and then compare them with the reality in the community regarding the application of the notary position law and the rules regarding bankruptcy, especially analyzing the Surabaya District Court Decision Number: 2200/Pid.B/2020/ PN Sby. The results obtained by the researcher from this study are Article 12 of the notary position law applies if the notary is declared bankrupt by a court decision that has permanent legal force and the form of the sanction has fulfilled the principle of justice as the rules have been made by the government and recorded in law . However, until now, the classification regarding the conditions under which a notary must go bankrupt individually/personally and a notary is not yet clear, so it is important to clearly and concretely regulate that matter.

Kata Kunci: Notary Civil Rights, Notary Dismissed, Bankrupt.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Notaris menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akte otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh sesuatu peraturan umum atau dikehendaki oleh yang berkepentingan agar dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktenya dan memberikan salinan dan kutipannya, semuanya itu sebegitu jauh pembuatan akte-akte itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat umum lainnya.

Berdasarkan definisi tersebut terlihat jelas kata "pejabat" berarti orang yang bertindak atas suatu jabatan yang diembannya. Notaris dalam kedudukannya sebagai Pejabat dalam menjalankan tugas dan jabatannya sehari-hari harus senantiasa bertindak seturut dengan aturan jabatan yang mengayominya, baik aturan yang tertuang pada undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 maupun undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Perundang-undangan telah memberikan penjelasan secara sistematis dan terperinci baik mengenai kewajiban dan kewenangan notaris maupun larangan serta sanksi yang akan diterima apabila melakukan pelanggaran. Secara umum, tugas dan kewajiban notaris mengakomodasi kepentingan masyarakat yang memerlukan akta, sehingga seorang notaris dalam pembuatan akta otentik harus memperhatikan pemenuhan syarat-syarat sahnya perjanjian, sebagaimana tertuang dalam Pasal

1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.[1] Terpenuhinya segala syarat-syarat sahnya perjanjian dan unsur-unsur perjanjian menyebabkan segala perjanjian yang dibuat oleh para pihak berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUHPer.

Dalam memberikan jasa pelayanan kepada masyarakat, notaris dituntut untuk menjaga perilaku, martabat dan kehormatan berdasarkan norma serta standarisasi pelayanan berdasarkan etika profesi notaris selaku pejabat umum.

Tugas dan peran inilah yang telah menempatkan seorang notaris sebagai subjek penegak hukum berdasarkan kewenangan dan kewajiban yang diberikan dalam melaksanakan dan menjalankan jabatannya.[2] Bilamana seorang notaris melakukan penyimpangan dalam melaksanakan serta menjalankan tugas, maka seorang notaris dapat dijatuhi hukuman atau sanksi. Terdapat berbagai jenis sanksi atas pelanggaran baik sanksi paling ringan berupa teguran/peringatan hingga sanksi berat berupa pemberhentian dengan tidak hormat.

Permasalahan penting dan menarik untuk dibahas dalam riset ini antara lain terkait kasus pailit dialami notaris beserta sanksi hukumnya berupa pemberhentian secara tidak hormat terhadap notaris yang bersangkutan. Norma itu mengandung kejanggalan, sehingga menjadi permasalahan yang layak dikaji. Seharusnya jika notaris dinyatakan pailit karena utang pribadinya kepada pemberi pinjaman, layaknya dikaitkan dengan profesinya? Misalnya seorang notaris memiliki utang kepada bank akibat tidak dapat melunasi cicilan rumah tinggalnya

---

[1] Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek],* diterjemahkan, (Jakata: Sinar Grafika, 2001) hlm. 329.

[2] Anugrah Yustica, Ngadino dan Novira Maharani Sukma, *Peran Etika Profesi Notaris sebagai Upaya Penegakan Hukum,* Jurnal Notarius, No. 1, Vol. 13 (2020). hlm. 60.

bersama suaminya. Ini merupakan urusan pribadi, yang tidak ada kaitannya dengan jabatannya sebagai notaris. Berbeda halnya jika permasalahannya adalah notaris dinyatakan pailit, karena tidak mampu membayar ganti kerugian atas kesalahannya dalam pembuatan akta otentik yang mengakibatkan kerugian bagi kliennya. Dua contoh di atas berbeda, sehingga pengaturan atas sanksinya pun seharusnya berbeda.

Menurut ketentuan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengatur kepailitan secara umum. Kepailitan merupakan suatu kondisi dimana seseorang atau debitur berhenti tidak mampu lagi membayar hutangnya dengan putusan hakim atau pengadilan.

Menurut prakteknya kreditur, debitur maupun pihak lain dapat mengajukan permohonan pailit sebagaimana diatur dalam Pasal 2.[3] Ketentuan tersebut juga didukung dengan pengertian debitur yang dapat dipailitkan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 11 undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yakni debitur perorangan maupun badan hukum. Alhasil subjeknya ada dua yaitu orang perorangan dan badan hukum.

Ketentuan pada pasal 1 undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tersebut berbeda dari ketentuan Pasal 12 undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang mengatur pemberhentian dengan tidak hormat kepada notaris

[3] Pasal 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

bilamana dinyatakan pailit oleh pengadilan. Pengertian notaris ini dapat dikategorikan sebagai perorangan sesuai subjek debitur pailit atau terpisah dari perorangan, namun hal ini yang masih menjadi perdebatan dan pengkajian secara konkret dikarenakan debitur pailit hanya kehilangan kebebasan untuk mengelola harta kekayaannya, dan tidak terhadap status pribadi, hak politik, hak menjabat dan hak privat lainnya.[4]

Menurut ketentuan Pasal 12 huruf a undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 dampak hukum terhadap seorang notaris yang telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan berbeda dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) undang-undang Nomor 37 tahun 2004 yang mengatur tentang kepailitan yang dialami debitur yang mana tidak terdapat paparan lebih jelas perihal apakah seorang notaris pailit tersebut dipailitkan dalam kedudukannya sebagai pejabat notaris atau orang pribadi.

Hak-hak keperdataan notaris jika notaris bekerja dengan baik akan memperoleh hak sebagai pejabat umum kenotariatan melayani masyarakat yang membutuhkan akta. Ketentuan lainnya terdapat pada Pasal 54 ayat (1) yang menekankan notaris berkewajiban memberikan salinan akta, memperlihatkan atau memberitahukan isi akta, grosse, salinan dan kutipan akta pada pihak-pihak terkait. Penting bagi notaris untuk mengetahui batasan seseorang dipailitkan dalam kedudukannya sebagai apa pada saat kasus terjadi dan apabila seorang notaris telah diberhentikan secara tidak hormat pasca dinyatakan pailit sehingga perlu dilakukan pemulihan hak-hak keperdataan notaris agar dapat kembali menjalankan hak dan

[4] Pasal 24 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

kewajibannya dengan baik. Pemulihan hak-hak keperdataan notaris atas pemberhentian dari jabatan karena dinyatakan pailit tidak diatur secara spesifik. Pengaturan mengenai pemulihan tersebut hanya diatur bagi masyarakat secara umum dalam Bagian Kesebelas undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yakni dapat diberlakukan rehabilitasi, yang memiliki pengertian mengembalikan keadaan hukum seorang yang telah dipailitkan seperti semula.[5]

Namun demikian, aturan tersebut belum cukup melindungi notaris dikarenakan rehabilitasi akan diberlakukan untuk seseorang yang pernah pailit dalam kedudukannya sebagai orang pribadi, sedangkan notaris yang diberhentikan secara tidak hormat karena pailit tidak jelas pemulihan hak keperdataannya dalam status notaris sebagai apa. Untuk itu seharusnya diatur secara lebih detail agar tercipta prinsip keadilan bagi notaris. Merujuk pada W.J.S. Poerwadarminto, keadilan memiliki pengertian tidak berat sebelah dan tidak sewenang-wenang.[6] Hingga saat ini belum ditemukan kasus nyata/konkret terkait permasalahan notaris yang diberhentikan dengan tidak hormat karena dinyatakan pailit dan dipublikasikan melalui media internet maupun media cetak, dikarenakan putusan pemberhentian notaris biasanya tidak diekspos secara meluas. Namun, diyakini bahwa permasalahan ini sangat mungkin terjadi dikalangan notaris.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, penelitian tesis ini menganalisis

---

[5] Aga Waskitha Wiryawan, *Tinjauan Yuridis terhadap Notaris yang Dinyatakan Pailit Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris,* Lex Renaissance, No. 1, Vol. 5 (2020). hlm. 196.

[6] Yuniar Kurniawaty, *Konsep Keadilan terhadap Vonis Peradilan Sesat: Tinjauan Hukum,* Jurnal Jurnal Legalisasi Indonesia, No. 4, Vol. 14 (2017). hlm. 402.

mengenai tumpang tindih aturan kepailitan terhadap notaris. Oleh sebab itu tesis ini mengambil judul "Pemulihan Hak-Hak Keperdataan Notaris yang Telah Diberhentikan secara Tidak Hormat Pasca Dinyatakan Pailit".

B. Rumusan Masalah

Uraian latar belakang pemikiran di atas telah menjadi dasar rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah notaris yang dinyatakan pailit serta merta dapat diterapkan sanksi berdasarkan ketentuan Pasal 12 UUJN?
2. Apakah pemberhentian tidak hormat notaris *in pailit* melanggar azas keadilan atas hak-hak keperdataan seorang notaris?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana keadaan notaris yang dinyatakan pailit dalam hubuangannya dengan penerapan Pasal 12 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris .
2. Untuk menganalisis kesesuaian azas keadilan terhadap sanksi pemberhentian tidak hormat notaris *in pailit* dikaitkan dengan hak-hak keperdataan seorang notaris.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

   Menambah pengetahuan serta memperluas wawasan pada bidang hukum khususnya terkait peraturan jabatan notaris.

2. Manfaat Praktis

Bermanfaat bagi para notaris agar melaksanakan tugas dan kewenanganya secara jujur, tertib, cermat dan tidak berpihak. Penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi masyarakat secara umum untuk menyelesaikan masalah kepailitan dan sanksinya terhadap seseorang yang menjabat sebagai notaris.

E. Orisinalitas Penelitian

Berikut merupakan beberapa penelitian yang berkaitan dengan topik yang diangkat dalam tesis ini, namun memiliki substansi dan rumusan pembahasan masalah yang berbeda:

1. Gde Dianta Yudi Pratama, Universitas Udayana Bali Program Magister Kenotariatan ”Pemulihan Hak Notaris Pasca Terjadinya Masa Penahanan dalam Proses Pengadilan”. Berikut rumusan masalah yang diangkat adalah : *Pertama*, bagaimana kedudukan Notaris ketika terjadi penahanan sementara dalam proses pengadilan, *Kedua,* bagaimana bentuk pemulihan hak Notaris pasca terjadi putusan pengadilan. Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah bahwa kedudukan notaqris ketika terjadi penahanan sementara dalam proses pengadilan adalah jabatan tersebut tetap berlaku sebagai pejabat umum karena tugas dan kewenangannya digantikan oleh notaris pengganti dan bentuk pemulihan haknya adalah notaris wajib mendapat ganti rugi dan rehabilitasi.[7]
2. Irsan Zainuddin, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro “Akibat Hukum Pernyataan Pailit Orang Pribadi yang

[7] Gde Dianta Yudi Pratama, *Pemulihan Hak Notaris Pasca Terjadinya Masa Penahanan dalam Proses Pengadilan.* Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan, No. 1, Vol.4 (2019), hlm.79.

Berprofesi Sebagai Notaris," Adapun persamaan dari masalah yang di angkat dalam tesis ini : *Pertama*, bagaimana dampak hukum pernyataan pailit orang pribadi yang berprofesi sebagai Notaris, *Kedua*, Dampak putusan Pengadilan tentang status pailit terhadap Notaris secara otomatis membawa akibat bagi yang bersangkutan kehilangan hak untuk menjalankan profesi jabatannya sebagai notaris. Adapun hasil dari penelitian tersebut mengantarkan pada kesimpulan tentang keberadaan undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tidak mengatur ketentuan Kepailitan, Karena, pertama, Notaris adalah jabatan, berbeda dengan kententuan Pasal 1 angka 3 undang-undang Nomor 37 Tahun 2004, bahwa debitor adalah orang, atau badan usaha yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang, yang pelunasannya dapat ditagih dimuka pengadilan, sedangkan kepailitan pribadi yang beroprofesi notaris akibat hukumnya tidaklah secara otomatis menyebabkan Notaris diberhentikan dari jabatannya.[8]

3. Komang Trianna pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Udayana Bali, dengan judul Tesis " Pengaturan Kepailitan terhadap Jabatan Notaris Berdasarkan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004," Pokok masalah yang dikaji pada tesis ini adalah: *Pertama*, pengaturan tentang kepailitan bagi jabatan Notaris menurut undang-undang Nomor 37 Tahun 2004, *Kedua*, status hukum Notaris Pailit yang memperoleh hak rehabilitasi sejalan dengan berakhirnya kepailitan. Hasil pembahasan dari penelitian ini menghasilkan kesimpulan terdapat kumulasi sanksi yang diterapkan dalam

[8] Irsan Zainuddin, *Akibat Hukum Pernyataan Pailit Terhadap Orang Pribadi yang Berprofesi sebagai Notaris.* Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro. Semarang, 2008.

ketentuan undang-undang Pasal 12 huruf a, terdapat sanksi hukum berupa dua sanksi hukuman. Pertama, Notaris harus melakukan kewajiban penggantian biaya ganti rugi maupun bunga oleh para pihak atas dasar perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan manakala Notaris tersebut berada dalam insolvensi dikarenakan ketidakmampuan Notaris dalam memenuhi kewajibannya, maka Notaris dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga. Kewajiban yang harus dipenuhi oleh Notaris tersebut merupakan bentuk sanksi perdata yang diatur dalam Pasal 84 undang-undang Jabatan Notaris hingga menimbulkan akibat hukum kepailitan bagi Notaris. Pengaturan kepailitan yang dimaksud dalam undang-Undang Jabatan Notaris ditunjukan terhadap kedudukan Notaris sebagai subjek hukum (*natuurlijke person*) yang mewakili orang perorangan dan juga sebagai wakil dari jabatannya yang melaksanakan kewenangan dalam pembuatan akta autentik setelah melalui prosedur pengajuan permohonan kepailitan yang diatur dalam undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Selain itu, status hukum Notaris pailit yang telah memperoleh rehabilitasi setelah berakhirnya kepailitan tidak dapat dikembalikan seperti semula melalui proses pengangkatan kembali Notaris.[9]

4. Tesis oleh Amanda Maylaksita pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Program Studi Magister Kenotariatan, dengan judul " Notaris In Pailit Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris dan

[9] Komang Trianna, *Pengaturan Kepailitan Terhadap Jabatan Notaris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004,* Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan, Universitas Udayana, Denpasar, 2015.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004," Adapun pokok pembahasan pada tesis ini yaitu : *Pertama*, perihal pengaturan kepailitan menurut ketentuan perundang-undangan., *Kedua*, perihal dampak maupun akibat hukum terhadap Notaris yang dinyatakan pailit. Kesimpulan dari pembahasan pada tesis didasarkan kepada ketentuan undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Pasal 12 huruf a Tentang Jabatan Notaris, kedudukan notaris sebagai subyek hukum mewakili orang perorangan yang mempunyai utang, seharusnya tidak akan dapat diberhentikan dengan tidak hormat. Akibat hukum bagi notaris yang pailit karena undang-undang Kepailitan adalah pihak yang dipailitkan akan kehilangan hak untuk berbuat bebas akan harta kekayaannya.[10]

Berdasarkan penelitian terdahulu, permasalahan pada penelitian ini berbeda dengan yang pernah ada dan dipublikasikan sebelumnya. Untuk itu, penelitian ini asli dan sesuai dengan asas keilmuan yang jujur, objektif dan terbuka serta dapat dipertanggungjawabkan. Walaupun terdapat tesis magister kenotariatan yang serupa namun memiliki inti permasalahan yang berbeda dari permasalahan tesis yang diangkat dalam tesis ini yang mana dalam karya tulis Irsan Zainuddin dan Komang Triana lebih membahas kepailitan terhadap notaris secara garis besar dan mengenai status hukum pada notaris terkait, sedangkan dalam tesis ini dibahas mengenai pemulihan hak-hak keperdataan notaris yang memang dipailitkan karena putusan pengadilan beserta analisis konkret pada kasus yang pernah terjadi di masyarakat.

---

[10] Amanda Maylaksita, *Notaris In Pailit Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004,* Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2019.

F. Tinjauan Pustaka

Notaris pada dasarnya merupakan profesi dibidang kenotariatan yang memiliki tugas membuat akta autentik.[11] Selain berwenang membuat akta autentik, notaris juga memiliki kewenangan lain sebagaimana diatur dalam undang-undang Jabatan Notaris ataupun berdasarkan undang-undang lainnya. Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Diatur dalam Pasal 16 ayat (1) undang-undang Jabatan Notaris bahwa notaris memiliki kewajiban antara lain:

1. Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
2. Membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol Notaris;
3. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;
4. Mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
5. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini; kecuali ada alasan untuk menolaknya
6. Merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/ janji jabatan, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang;

[11] Victor Hardito Priyo Wicaksono & Arsin Lukman, *Pemulihan Nama Baik dan Pengembalian Harkat dan Martabat Penggugat sebagai Notaris (Studi Kasus PTUN Nomor 235/G/2019/PTUN.JKT).,*Imanot; Jurnal kemahasiswaan Hukum & Kenotariatan, No. 1, Vol. 1 (Desember 2021).hlm.292.

7. Melakukan penjilidan terhadap Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan untuk menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
8. Melakukan pembuatan daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
9. Melakukan pembuatan daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan;
10. Melakukan pengiriman daftar Akta dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
11. Melakukan pencatatan dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
12. Melakukan cap atau melaklukan stempel yang memuat lambang Negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
13. Selanjutnya melakukan pembacaan Akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat dibawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris;
14. Seorang notaris bertugas pula menerima magang calon Notaris

Kedudukan Notaris dalam menjalankan hak dan kewajiban sehari-hari memiliki kedudukan sebagai orang pribadi (*naturlijk person*) yang telah diakui sebagai subyek hukum sejak dilahirkan.[12] Semua orang dinyatakan cakap menurut hukum untuk menjalankan hak dan kewajiban kecuali yang belum cukup usianya atau belum dewasa. Bagi orang yang belum cukp usianya atau belum masuk dewasa menurut ketentuan hukum ditaruh di bawah pengampuan dan perempuan yang dalam perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1329 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.[13] Hak-hak orang pribadi secara keperdataan yang berkaitan dengan kenotariatan adalah setiap orang yang telah dewasa dan cakap menurut hukum berhak untuk membuat perjanjian yang berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak yang bersangkutan dan ada juga hak untuk mendapatkan fasilitas kredit/pembiayaan dalam hal orang pribadi bertindak sebagai debitor. Hak-hak tersebut tidak memandang agama, golongan, jenis kelamin, umur dan kedudukannya dalam negara.[14]

Dalam kedudukannya saat menjalankan jabatannya maka ia dikatakan berkedudukan sebagai notaris. Notaris pada hakikatnya merupakan pejabat umum yang merupakan perpanjangan tangan negara dan menunaikan sebagian tugas negara di bidang hukum keperdataan. Pejabat umum yang diangkat oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang membantu memberikan

---

[12] Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW),* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014) hlm. 24.

[13] P.N.H. Simanjuntak.*Hukum Perdata Indonesia,* (Jakarta: Kencana, 2015) hlm. 21.

[14] Usman Munir, Sahrul & Hamdi, *Pengantar Hukum Perdata Indonesia,* (Klaten: Lakeisha, 2021) hlm. 26.

perlindungan hukum bagi Warga Negara terkait kepentingan hukum privat.[15] Adapun tugas dan kewenangan dalam pembuatan akta autentik tidak diberikan kepada pejabat umum lainnya.[16]

Adapun bagi notaris yang lalai dalam melakukan kewajibannya atau bertindak tidak sesuai dengan kewenangannya dapat dikenakan sanksi, sanksi yang paling berat adalah pemberhentian secara tidak hormat, yang dapat dijatuhkan apabila:

1. Notaris dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
2. Berada di bawah pengampuan secara terus menerus lebih dari 3 tahun;
3. Melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan Notaris; atau
4. Melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan.

[15] Budi Untung, *22 Karakter Pejabat Umum (Notaris dan PPAT) Kunci Sukses Melayani,* (Yogyakarta: Andi Offset, 2015) hlm. 25.

[16] I Kadek Agus Satria Darma Putra, *Pertanggungjawaban Notaris Secara Perdata Terhadap Pembuatan Minuta Akta Akibat Penyalahgunaan Kerahasiaan Minuta Akta Oleh Mantan Pekerjanya,* Indonesian Notary, No. 2, Vol. 3 (2021).hlm.322.

G. Metode Penelitian

1. Objek dan Subjek Penelitian

Objek penelitian pada tesis ini adalah "Pemulihan Hak-Hak Keperdataan Notaris yang Telah menjalani pemberhentian secara Tidak Hormat Pasca Dinyatakan Pailit". Subjek penelitian ini adalah notaris pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum yang mana notaris tersebut harus berhenti dari jabatannya secara tidak hormat, ditinjau dari undang-undang Jabatan Notaris.

2. Data Penelitian atau Bahan Hukum

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari bahan hukum (dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya) sebagai berikut:

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan dan putusan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 2200/Pid.B/2020/PN Sby, tertanggal 16 Desember 2020. Bahan hukum primer tersebut adalah bahan hukum yang isinya mempunyai kekuatan mengikat kepada masyarakat dan digunakan sebagai landasan hukum. Peraturan perundang-undangan yang dipakai antara lain adalah:

a. Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
b. Ketentuan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;

c. Ketentuan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
d. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris; dan
e. Kode Etik Notaris.

Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bertujuan untuk mencari landasan teori atau konsep. Bahan hukum sekunder yang paling utama adalah buku teks karena memuat prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan klasik dari para ahli hukum. Buku-buku, tesis-tesis, artikel-artikel ilmiah yang berkaitan dijadikan sebagai bahan sekunder yang dipakai dalam pembuatan tesis ini.

Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang dipakai dalam tesis ini adalah buku-buku pedoman yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, buku-buku pedoman tersebut berguna sebagai panduan penulisan tesis ini.

3. Teknik Pengumpulan atau Pengolahan Data

Secara umum, terdapat 3 (tiga) alat pengumpulan data dalam penelitian yakni studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau *interview*. Pada bentuk penelitian yuridis normatif, alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen atau bahan pustaka dan wawancara terhadap informan atau narasumber bersifat opsional sebagai

pendukung dari studi dokumen atau bahan pustaka. Peneliti melakukan studi dokumen untuk penulisan tesis ini di Perpustakaan Universitas Islam Indonesia.

4. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Terdapat norma berupa perbedaan kondisi yang dialami notaris yang mengalami kepailitan dan sanksi yang berbeda dengan aturan yang berbeda, pendekatan guna mengkaji kondisi tersebut lebih konkret lagi adalah dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan membandingkan antara aturan jabatan notaris pada ketentuan undang-undang Jabatan Notaris dan ketentuan mengenai kepailitan dan ketentuan undang-undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan dilakukan pula pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisis penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya. Dalam hal ini adalah memberikan analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 2200/Pid.B/2020/PN Sby, tertanggal 09 Desember 2020.

5. Analisis Penelitian

Analisis penelitian dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis pokok permasalahan yang kemudian disandingkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Berikut merupakan analisis penelitian atas permasalahan yang ditemukan peneliti:

a. Kondisi pailit yang dimaksud pada Pasal 12 undang-undang Jabatan Notaris yang mengakibatkan notaris yang bersangkutan diberhentikan secara tidak hormat adalah pada saat notaris tersebut dipailitkan karena suatu tindakan yang dilakukan notaris tersebut atas kelalaian atau kesengajaan saat melakukan kegiatan jabatannya. Hal ini seperti halnya notaris lalai dalam pembuatan akta autentik, menyebabkan akta menjadi terdegradasi dan menyebabkan kerugian secara materil yang besar bagi para pihaknya maka notaris tersebut perlu melakukan ganti rugi atas kelalaiannya tersebut. Bilamana notaris yang mengalami kepailitan berdasaarkan putusan Pengadilan tidak dapat melunasi kewajibannya melakukan ganti rugi maka Pengadilan memberikan putusan pemberhentian secara tidak hormat dari jabatannya.

b. Azas keadilan dalam penerapan sanksi pemberhentian tidak hormat kepada notaris *in pailit* telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, karena notaris sudah seharusnya menjunjung tinggi harkat dan martabat jabatan sebagaimana digariskan dalam Kode Etik Notaris. Notaris yang melakukan kelalaian dalam menjalankan tugas dan jabatan tentunya membawa kerugian bagi besar bagi klien, sehingga perbuatan notaris tersebut dapat digolongkan tidak memenuhi kewajiban yang mengharuskan dirinya bertindak amanah, bertindak jujur dan tidak berpihak serta menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. [17] Oleh karena perbuatan tersebut tidak mencerminkan

[17] Lihat Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

profesionalisme seorang notaris sebagai pejabat maka sudah seharusnya mendapatkan sanksi pemberhentian secara tidak hormat dari jabatannya.

Alasan pemberhentikan karena melakukan pelanggaran yang tergolong pelanggaran berat maka notaris akan menerima konsekwensi dari pelanggarannya tidak berhak untuk diangkat kembali atau jabatan notaris tersebut tidak akan kembali lagi kepadanya (tidak bisa menjalankan jabatannya secara permanen).[18]

Ketentuan bagi notaris yang diberhentikan dengan tidak hormat karena kepailitan atas kelalaian hal pribadinya sudah seharusnya dipulihkan hak keperdataannya dengan melalui proses ganti rugi dan rehabilitasi.

H. Sistematika dan Kerangka Penulisan

BAB I penelitian ini merupakan pendahuluan yang berisi mengenai latar belakang pemikiran, memuat tentang rumusan masalah, memuat tentang pembahasan tujuan penelitian dan manfaat penelitian, pembahasan tentang orisinalitas penelitian, tinjauan Pustaka, metode penelitian serta sistematika dan uraian kerangka penelitian.

BAB II adalah uraian tinjauan umum dan tinjauan atas objek penelitian yang telah dilakukan. Pada bab ini diurainkan mengenai jabatan notaris khususnya terkait dengan sanksi jabatan terhadap kondisi kepailitan secara umum yang dihadapi notaris

[18] Nilna Muna Yuliandari & Yu Un Oppusunggu, *Upaya Hukum Notaris Yang Diberhentikan Dengan Tidak Hormat Ditinjau dari Peradilan Tata Usaha Negara,* Jurnal USM Law Review, No. 2, Vol. 4 (2021). hlm. 844.

BAB III adalah hasil analisis dari penelitian. Bab ini akan menguraikan mengenai hasil analisis beserta pembahasan lengkap terhadap rumusan masalah mengenai kondisi mana saja yang tepat untuk penerapan Pasal 12 UUJN bagi notaris pailit dan pengkajian terhadap sanksi akibat pemberhentian dengan tidak hormat kepada notaris yang pailit dengan memperhatikan hak-hak keperdataan dengan penerapan azas keadilan.

BAB IV merupakan bab penutup yang berisi uraian kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

KAJIAN KEDUDUKAN NOTARIS DAN KEPAILITAN

A. Kajian tentang Notaris

1. Kedudukan Notaris sebagai Pejabat Umum

Notaris menurut undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris[19] adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang. Singkatnya, Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki tugas utama yakni membuat akta otentik.

Notaris dalam menjalankan jabatannya, boleh menggunakan hak cutinya setelah Notaris tersebut menjalankan jabatannya selama 2(dua) tahun sebagaimana disebutkan pada Pasal 25 undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, dan kemudian dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 26 undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris bahwa selama menjalankan cuti Notaris tersebut wajib untuk menunjuk seorang Notaris pengganti. [20] Singkatnya, Notaris yang mengajukan permohonan cuti yang disertai dengan usulan penunjukan Notaris pengganti kepada Majelis Pengawas Daerah/ Majelis Pengawas Wilayah/ Majelis Pengawas Pusat Notaris.

2. Akta Notaris sebagai Akta Otentik

---

[19] Lihat Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

[20] Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia,* (Bandung: Refika Aditama, 2007) hlm. 102.

Akta Notaris menurut Pasal 1 angka 7 undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang, dan dalam Penjelasan Umum dikatakan bahwa akta Notaris itu pada hakekatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris. Mengenai perihal akta otentik dijelaskan lebih lanjut pada pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata sebagai akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat.

Bentuk Akta Notaris diatur pada Pasal 38 undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, terdiri dari awal/ kepala akta, badan akta, dan akhir/ penutup akta.

Adapun isi suatu akta terdiri dari:

a. Judul;

   Judul dari akta dapat mencerminkan isi akta yang bersangkutan.

b. Nomor Akta;

   Pencantuman nomor pada suatu akta harus sesuai dengan nomor urut akta dalam reportorium, nomor akta dimulai dari nomor 01 dan seterusnya sampai akhir bulan, dan diulang setiap awal bulan kembali.[21]

[21] Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba Serbi Praktek Notaris,* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2017) hlm. 487.

c. Pengisian Jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun (waktu pembuatan akta);

   Meliputi: Jam dimulainya pembacaan suatu akta, hari pembuatan akta, tanggal, bulan, dan tahun pembuatan akta dinyatakan dengan huruf dan harus didahului dengan angka.

d. Nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris

   Ketentuan tentang penulisan nama notaris harus ditulis secara lengkap, tidak diperbolehkan menggunakan kata-kata singkatan dengan menyebutkan tempat kedudukannya, dan boleh dilengkapi dengan penyebutan wlayah jabatan notaris tersebut.

Berdasarkan Pasal 38 ayat (3) undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, memuat:

1) Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/ atau orang yang mereka wakili;
2) Keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;
3) Isi akta, merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan; dan
4) Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.

   Akhir akta terdiri dari:

   a) Uraian tentang pembacaan akta;

b) Uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta (jika ada);
c) Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta; dan
d) Uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian (yang dikenal dengan istilah renvooi) serta jumlah perubahannya.

Akta notaris baru dapat dikatakan otentik apabila telah memenuhi tiga unsur yang telah disebutkan sebelumnya dan dibuat oleh atau dihadapan Notaris sesuai dengan wilayah jabatannya. Apabila berada di daerah yang tidak termasuk dalam wilayah jabatannya dan ternyata membuat sebuat akta (dalam jabatannya sebagai Notaris), maka Notaris tersebut dapat dikenai sanksi berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, maupun juga pemberhentian secara tidak hormat sebagaimana ditentukan pada Pasal 17 ayat 2 undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.Pada pasal 19 ayat 3 undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris juga diatur bahwa Notaris tidak berwenang secara berturut-turut dengan tetap menjalankan jabatan di luar tempat kedudukannya.

Perihal yang tercantum dalam akta otentik yang dibuat oleh para pihak harus sejalan dengan apa yang memang diterangkan para penghadap kepada Notaris, sedangkan terkait kebenaran dari keterangan-keterangan itu sendiri Notaris tidak perlu ikut campur dan kebenarannya hanya pasti diketahui oleh para pihaknya.[22]

1. Akta Notaris (Akta Otentik) sebagai Alat Bukti yang Sempurna

Berdasarkan pada kentuan pasal 1886 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, terdapat (lima) alat pembuktian dalam hukum acara perdata yaitu:

a. Bukti tertulis
b. Bukti saksi
c. Persangkaan
d. Pengakuan
e. Sumpah

Bukti tulisan atau bukti dengan surat merupakan bukti yang sangat krusial dalam pemeriksaan perkara perdata di pengadilan. Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa alat bukti surat atau alat bukti tulisan adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda baca, yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau menyampaikan buah pikiran seseorang dan dapat dipergunakan sebagai pembuktian. Segala sesuatu yang tidak memuat tanda-tanda baca atau meski memuat tanda-tanda baca, tetapi tidak

[22] G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris,* (Jakarta: Erlangga, 1996) hlm. 53.

mengandung buah pikiran, tidaklah termasuk didalam pengertian alat bukti surat atau alat bukti tulisan.[23]

Berdasarkan Pasal 1867 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dijelaskan bahwa pembuktian dengan tulisan dapat dilakukan dengan tulisan otentik atau dengan tulisan di bawah tangan. Tulisan di bawah tangan yang dimaksud adalah akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga, dan tulisan- tulisan lain tanpa perantaraan seorang pejabat umum Tulisan di bawah tangan memiliki kekuatan pembuktian yang sah, apabila para pihak mengakuinya.

Akta Notaris sebagai akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, yakni:[24]

1) Kekuatan pembuktian diri/lahiriah

Kemampuan akta itu membuktikan dirinya sendiri sebagai akta otentik, apabila suatu akta kelihatannya merupakan akta otentik terlihat dari luar (bentuk), dan kata-kata (tulisan) dalam akta yang berasal dari pejabat umum, maka akta itu berlaku sebagai akta otentik terhadap setiap orang tanpa perlu adanya orang lain yang membuktikan, akta tersebut berlaku otentik sampai dapat dibuktikan bahwa akta itu tidak otentik.

2) Kekuatan pembuktian formil

---

[23] Hari Sasangka, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata,* (Bandung: Mandar Maju, 2003) hlm. 10.

[24] G.H.S. Lumban Tobing, *op.cit.,* hlm. 36.

Ditekankan pada kekuatan pembuktian formil akta Notaris, bahwa yang membuat akta adalah Notaris sebagai pejabat umum maka dianggap terjamin kebenaran/ kepastian uraian akta tersebut, tanggal dari akta itu, kebenaran tandatangan yang terdapat pada akta tersebut, identitas para pihak yang hadir. Namun, perihal keterangan yang diberikan pada pihak dalam akta partai, kebenaran dari keterangan-keterangan tersebut hanya pasti antara para pihak tersebut sendiri.

3) Kekuatan pembuktian materiil

Akta Notaris dalam hal kekuatan pembuktian materiil membuktikan bahwa apa yang diterangkan didalam akta tersebut adalah benar-benar terjadi. Notaris mengkonstantir keterangan penghadap dalam akta sesuai permintaan para penghadap dan redaksinya disusun sesuai dengan bentuk akta pada pasal 38 undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Kemudian, selain dari kekuatan pembuktian, akta Notaris memiliki syarat otentisitas, maka pembuatan aktanya juga harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:[25]

a. Para penghadap yang telah memenuhi syarat (minimal harus berusia 18(delapan belas) tahun atau telah menikah dan cakap untuk melakukan

[25] Rif'ah Raihanah, *Akta Notaris sebagai Alat Bukti Tertulis yang Mempunyai Kekuatan Pembuktian yang Sempurna,* Jurnal Hukum Syari'ah STAIN Ponorogo (2010). hlm. 11.

perbuatan hukum) menghadap Notaris di wilayah kerja notaris yang bersangkutan;

b. Para penghadap harus dikenal oleh notaris atau diperkenalkan adanya oleh dua orang saksi pengenal yang berumur paling sedikit 18 tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum/ diperkenalkan oleh dua penghadap lainnya;
c. Para penghadap mengutarakan maksudnya;
d. Notaris mengkonstantir maksud dari para penghadap dalam akta;
e. Notaris membacakan susunan kata dalam bentuk akta kepada para penghadap dengan dihadiri oleh dua orang saksi yang memenuhi syarat;
f. Segera setelah dibacakan kepada para penghadap, saksi-saksi, dan notaris kemudian para penghadap, saksi-saksi, dan notaris akan membubuhkan tandatangannya. Tanda tangan tersebut memiliki pengertian bahwa telah diakuinya kebenaran yang termuat dalam akta yang telah dibuat tersebut dan penandatanganan itu harus dilakukan pada saat itu.

2. Tanggung Jawab Notaris terhadap Akta

Notaris memiliki kewenangan utama yakni membuat akta (pasal 15 ayat 1 undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris), dan Notaris tentunya memiliki tanggung jawab atas akta yang telah dibuatnya.

Notaris wajib untuk membuat akta dalam bentuk minuta akta, yang mana minuta tersebut akan disimpan sebagai bagian dari protokol Notaris (pasal 16 huruf b undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris) dan

sesuai penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa tanggung jawab untuk menyimpan dan memelihara minuta akta tersebut adalah untuk menjaga keautentikan suatu akta dengan menyimpannya dalam bentuk aslinya, sehingga apabila ada pemalsuan atau penyalahgunan grosse, salinan, atau kutipannya dapat segera diketahui dan mudah untuk dicocokkan dengan aslinya.

Protokol Notaris (minuta akta sebagai bagian dari protokol Notaris), sebagaimana telah dijelaskan sebelunya harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Salah satu tanggung jawab Notaris yang utama adalah menyimpan dan menjaga protokol Notaris tersebut dengan baik karena merupakan arsip negara yang dapat menjadi alat bukti yang sah dan kuat sekalipun bila nantinya Notaris yang bersangkutan dalam membuat akta tersebut sudah tidak lagi menjabat sebagai Notaris. Protokol Notaris yang salah satu komponen didalamnya adalah minuta akta tersebut, harus disimpan dan dipelihara dalam keadaan apapun sekalipun Notaris sedang cuti, pensiun, maupun meninggal dunia (dilakukan penyerahan protokol Notaris kepada Notaris lain).

Pada Pasal 65 undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris juga dijelaskan bahwa Notaris, Notaris pengganti, dan pejabat sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun protokol Notaris

telah diserahkan/ dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol Notaris. Hal tesebut dapat diartikan bahwa:[26]

a. Mereka yang diangkat sebagai Notaris, Notaris pengganti, Notaris pengganti khusus, dan pejabat sementara Notaris dianggap sebagai menjalankan tugas dalam jangka waktu yang tidak terbatas/ seumur hidup dan menjalankan tugas pribadi tanpa ada limit waktu pertanggung jawaban atas apa yang mereka buat;
b. Pertanggung jawaban Notaris, Notaris pengganti, Notaris pengganti khusus, dan pejabat sementara Notaris dianggap melekat, kemanapun, dan dimanapun mantan Notaris, mantan Notaris pengganti, mantan Notaris pengganti khusus, dan mantan pejabat sementara Notaris sersebut berada.

Notaris akan dimintai pertanggung jawaban apabila telah melakukan kesalahan terhadap akta yang dibuatnya sewaktu Notaris tersebut mengemban jabatan Notaris, pertanggung jawaban tersebut wajib dilakukan Notaris tersebut karena menimbulkan kerugian bagi para pihak. Prinsip pertanggungjawaban yang dipergunakan adalah pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan.

Dinilai sangat perlu untuk diadakan pembuktian terhadap unsur-unsur kesalahan yang dibuat oleh Notaris tersebut, yaitu diantaranya meliputi hal-hal berikut:

1) Hari, tanggal, bulan, dan tahun menghadap;

[26] Miftahul Husnah, *Pertanggungjawaban Hukum Notaris Pengganti Setelah Berakhir dalam Menjalankan Tugas Jabatannya,* Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2017.

2) Waktu (pukul) menghadap;

3) Tanda tangan yang tercantum dalam minuta akta.

Ketentuan yang menunjukkan bahwa secara formil Notaris bertanggung jawab atas keabsahan akta otentik yang dibuatnya dan jika ternyata terdapat cacat hukum dalam akta tersebut sehingga akta itu kehilangan otensitasnya dan merugikan pihak yang berkepentingan maka Notaris dapat dituntut untuk mengganti biaya, ganti rugi dan bunga.

Notaris juga mengemban tanggung jawab materiil terhadap akta yang dibuatnya, Notaris dalam menjalankan jabatannya dan menjalankan tugas membuat akta tidak dapat secara bebas sesuai kehendakya membuat akta otentik tanpa adanya para pihak yang meminta dibuatkan akta. Akta Notaris sesungguhnya adalah aktanya para pihak-pihak yang berkepentingan, karena itulah dalam hal terjadinya sengketa dari perjanjian yang termuat dalam akta Notaris yang dibuat bagi mereka dan dihadapan Notaris maka yang terikat adalah mereka yang mengadakan perjanjian itu sendiri, sedangkan Notaris tidak terikat untuk memenuhi janji atau kewajiban apapun seperti yang tertuang dalam akta Notaris yang dibuat dihadapannya dan Notaris sama sekali diluar mereka yang menjadi pihak- pihak.

Lain halnya apabila, Notaris dalam pembuatan akta relaas atau akta pejabat, Notaris bertanggung jawab atas keterangan yang diberikannya yang dituangkan pada akta harus sesuai dengan kenyataan apa yang disaksikan oleh Notaris tersebut. Bila tidak sesuai maka Notaris dapat dianggap membuat keterangan palsu.

Notaris dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi akta, grosse akta, salinan akta, atau kutipan akta, kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, atau ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan (pasal 54 undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris).

Notaris sebagai pejabat umum penerima jabatan kepercayaan bertanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan dari minuta akta yang dibuatnya, minuta akta hanya dapat diperlihatkan dan dibuatkan grosse akta, salinan akta, atau kutipan akta kepada pihak-pihak tertentu yang berkepentingan langsung pada akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak atau diperkecualikan lain oleh peraturan perundang-undangan. Notaris bertanggung jawab atas grosse akta, salinan akta, atau kutipan akta yang telah dikeluarkannya, menjamin bahwa grosse/salinan/kutipan akta tersebut dibuat sesuai dengan yang ada pada minuta akta (aslinya).

3. Sanksi Pelanggaran Jabatan Notaris

Seorang notaris dalam menjalankan tugas dan profesinya akan mendapatkan sanksi bila melanggar kode etik kenotariatan. Hal ini telah diatur dengan ketentuan sebagaimana terdapat pada pasal 1 ayat 8 Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (“Kode Etik Notaris INI”) yang menegaskan notaris melakukan pelanggaran kode etik dalam melaksanakan tugas dan profesinya akan diberi sanksi oleh Dewan Kehormatan Notaris selaku Dewan Kehormatan.

Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 7 lembaga yang bertugas melakukan pengawasan terhadap notaris adalah Dewan Kehormatan walaupun ketentuan pasal tersebut tidak menjelaskan secara rinci bagaimana kewenangan dan kewajibannya dari Dewan Kehormatan karena Dewan Kehormatan hanya menerima laporan dari masyarakat dan bilamana terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh notaris maka Dewan Kehormatan yang akan memberikan sanksi.[27]

Adapun sanksi terhadap notaris yang melakukan pelanggaran berupa:

a. Teguran
b. Peringatan
c. Pemberhentian sementara dari keanggotaan Perkumpulan
d. Pemberhentian dengan hormat dari keanggotaan Perkumpulan
e. Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan.

Sanksi-sanksi yang dijatuhkan tersebut akan disesuaikan dengan beratnya serta frekuensi pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris yang bersangkutan dalam menjalankan jabatan mulianya.

Ditinjau berdasarkan Pasal 12 undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 bahwa Notaris yang telah pailit dan telah ditetapkan oleh pengadilan melalui putusan yang berkekuatan hukum tetap harus diberlakukan pemberhentian secara tidak hormat terhadap notaris yang bersangkutan tersebut.

[27] Latifah, *Tanggung Jawab Notaris dalam Pelanggaran Kode Etik Notaris,* Officium Notarium (2021). hlm. 144-154.

B. Kajian Tentang Kepailitan

1. Pengertian Kepailitan

Kepailitan, berasal dari kata "pailit", definisi pailit sesuai dengan Pasal 1 undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 adalah sita umum atas semua kekayaan dari debitur pailit yang pemberesan dan pengurusannya akan dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut.[28] Sehingga kondisi pailit tersebut menyebabkan debitur pailit kehilangan haknya atas kekayaan yang seharusnya dimiliki olehnya.

Pihak yang dimasukkan dalam pengertian debitur pailit adalah:[29]

a. Setiap individu yang menjalankan perusahaan atau tidak menjalankan sebuah perusahaan;
b. Sebuah badan hukum baik itu memiliki bentuk sebagai perseroan terbatas, firma, koperasi, perusahaan negara, yayasan dan/atau badan hukum lainnya;
c. Harta warisan dari seseorang yang telah meninggal dunia apabila orang yang telah meninggal tersebut selama kehidupannya berada didalam keadaan berhenti membayar hutangnya atau harta warisan pewaris tidak mencukupi untuk membayar besaran hutangnya; atau

---

[28] Rocky Marbun, Deni Bram & Yuliasara Isnaeni Nusya, *Kamus Hukum Lengkap,* (Jakarta: Visimedia, 2012) hlm. 213.

[29] Jamal Wiwoho, *Aspek Hukum dalam Bisnis,* (Surakarta: UNS Press Surakarta, 2010) hlm. 7.

d. Istri yang dengan usahanya sendiri melakukan pekerjaan tetap atau perusahaan yang memiliki kekayaan sendiri.

Debitur yang pailit sah dinyatakan berdasarkan putusan yang dinyatakan oleh Pengadilan Niaga, Pengadilan Niaga yang dimaksud berdasarkan pasal 2 undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 adalah:

a. Pengadilan dalam daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum dimana debitur berasal;
b. Jika debitur meninggalkan wilayah Republik Indonesia, Pengadilan Niaga adalah pengadilan dalam wilayah hukum tempat tinggal/kedudukan terahkir dari debitur;
c. Dalam hal debitur adalah persero suatu firma pengadilan yang berwenang untuk memeriksa adalah Pengadilan Niaga dalam wilayah hukumnya/kedudukan firma tersebut;
d. Dalam hal debitur tidak berkedudukan didalam wilayah Republik Indonesia, tetapi menjalankan profesi atau usahanya dalam wilayah Republik Indonesia, Pengadilan yang berwenang memutuskan perkara kepailitan adalah pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan kantor debitur menjalankan profesi atau usahanya;
e. Dalam hal debitur adalah suatu badan hukum, pengadilan yang berwenang memutusksn perkara kepailitan adalah pengadilan yang meliputi tempat kedudukan hukunnya sebagaimana tertuang dalam anggaran dasar badan hukum tersebut;

f. Dalam hal debitur tidak berkedudukan di wilayah Republik Indonesia, tetapi menjalankan propesi atau usahanya di wilayah Republik Indonsia, pengadilan yang berwenang memutuskannya adalah pengadilan yang daerah hukunnya meliputi tempat kedudukan atau kantor pusat dimana debitur berprofesi atau usahanya diwilayah Negara Republik Indonesia.

Permohonan kepailitan diajukan melalui advokat (dikecualikan bagi pemohon: Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal atau Menteri Keuangan) dan permohonan disampaikan melalui surat permohonan yang berisikan sebagai berikut:[30]

a. Nama, tempat kedudukan perusahaan yang dimohonkan pailit oleh advokat tersebut;
b. Nama, tempat kedudukan pengurus perusahaan atau direktur perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas;
c. Nama, tempat kedudukan para kreditor;
d. Jumlah keseluruhan utang; dan
e. Alasan permohonan.

Permohonan pernyataan pailit dapat dikabulkan jika dua persyaratan ini terpenuhi yaitu debitor yang bersangkutan mempunyai dua atau lebih kreditur dan debitur tersebut tidak membayar paling sedikit 1 (satu) utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagihkan.[31]

---

[30] *Ibid,* hlm. 344.

[31] Gunawan Widjaja, *Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan,* (Jakarta: Grafindo Persada, 2005) hlm. 85.

2. Asas Hukum Kepailitan

Dalam undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan diatur mengenai asas-asas yang penting terkait kepailitan, yaitu :[32]

a. Keseimbangan

Asas yang menitik beratkan kepada pencegahan terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan baik oleh debitor yang tidak jujur maupun oleh kreditor yang tidak beritikad baik/ beritikad buruk.

b. Kelangsungan Usaha

Asas yang menitik beratkan pada ketentuan yang memungkinkan perusahaan debitor pailit yang perospektif tetap dilangsungkan.

c. Keadilan

Asas yang menitik beratkan ketentuan kepailitan harus memenuhi rasa keadilan bagi para pihak terkait untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan dari pihak tertentu.

d. Integrasi

Asas yang menitik beratkan pada sistem hukum formal dan hukum material yang merupakan satu kesatuan terintegrasi yang tidak dapat terpisahkan satu sama lain dari suatu sistem hukum.

3. Syarat Pailit

Syarat-syarat permohonan pailit adalah syarat-syarat untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap debitor, perlu untuk

[32] Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan,* (Jakarta: Grafiti, 2009) hlm. 51.

kita kaji berdasarkan Pasal 2 ayat 1 undang-undang Kepailitan yang berbunyi:

"Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar dan Tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jauh waktu dapat Ditagih,dinyatakan palit dengaputusan pengadilan hak atas permohonan Satu atau lebih kreditornya".

Sehingga dapat disimpulkan bahwa syarat permohonan pailit adalah sebagai berikut:

a. Adanya Debitor

   Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 3 undang-undang Kepailitan, yang mana debitor merupakan orang yang berhutang sesuai perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagihkan dimuka pengadilan dan syarat ini merupakan syarat mutlak dalam permohonan kepailitan.

b. Adanya dua kreditor atau lebih

   Hal ini sesuai dengan Pasal 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang mana debitor tidak dapat dinyatakan pailit jika hanya satu orang kreditor.

Pada dasarnya ada tiga macam kreditor sesuai dengan yang dijabarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu:

a. Kreditor Konkuren (Pasal 1125 KUHPer);
b. Kreditor Preferen (Pasal 1134 KUHPer); dan
c. Kreditor Separatis.

Kreditor konkuren pada dasarnya merupakan kreditor yang memiliki hak bersama-sama dalam memperoleh pelunasan yang dihitung berdasarkan piutang masing-masing secara keseluruhan, sehingga kreditor konkuren memiliki kedudukan yang sama dengan yang lain dalam pelunasan hukum tanpa adanya hak untuk didahulukan. Lain halnya dengan kreditor preferen yang merupakan kreditor istimewa karena diatur dalam undang-undang dapat pelunasan terlebih dahulu dan memiliki hak istimewa yaitu memiliki tingkatan yang lebih tinggi dari yang lain sesuai dengan sifat dari piutangnya. Sedangkan, kreditor separatis adalah kreditor yang memegang hak jaminan kebedaan (gadai/hipotek/hak tanggungan/fidusia).[33]

Harusnya ada utang juga penting mengingat kewajiban yang harus dilakukan terhadap pihak lain, yang lahir berdasarkan perikatan yang dilakukan subyek hukum atau para pihak. Adanya debitur dan kreditur yang merupakan syarat yang disebutkan tadi memiliki peranan yang penting dari syarat pailit. Dapat dikatakan ini adalah syarat ketiga dari kepailitan. Pengertian mengenai utang diatur pula dalam Pasal 1 angka 6 undang-undang Kepailitan yakni:

Utang merupakan kewajiban yang dapat dinyatakan dalam jumlah yang baik dalam mata uang Indonesia maupun asing baik secara langsung maupun timbul dikemudian hari atas dasar perjanjian maupun

[33] Oey Hoey Tiong, *Fidusia sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan,* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984) hlm. 16-17.

undang-undang dan wajib untuk dipenuhi karena memberikan hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhan dari harta kekayaan yang berasal dari debitor.

Utang dapat timbul dari perjanjian utang piutang, pinjam meminjam, karena undang-undang dan/atau perjanjian yang mana utang tersebut dapat ditagih ketika jatuh tempo. Utang yang telah jatuh tempo dapat ditagih menunjukan bahwa kreditor memiliki hak untuk melakukan oenuntutan terhadap debitor guna memenuhi prestasinya. Intinya, kepailitan adalah proses dimana debitor memiliki kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dan dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga karena tidak mampu membayar hutang.

4. Akibat Hukum Pernyataan Pailit

Secara umum akibat hukum pernyataan pailit diatur dalam undang-undang Kepailitan yaitu undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Pada undang-undang tersebut diatur dalam Pasal 21 hingga 64.

Berikut merupakan garis besar mengenai akibat hukum pernyataan pailit secara umum:[34]

a. Debitor kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaan yang termasuk dalam harta pailit. Kehilangan hak secara yuridis

[34] Bagus Wicaksono, *Inilah Akibat-Akibat yang dapat Ditimbulkan oleh Kepailitan,* https://abpadvocates.com/inilah-akibat-akibat-yang-dapat-ditimbulkan-oleh-kepailitan/, diakses tanggal 01 Agustus 2022.

tersebut sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan oleh hakim.

b. Segala perikatan debitor yang diterbitkan setelah putusan pernyataan pailit tidak dapat dibayarkan dari harta pailitnya. Kecuali, apabila menguntungkan harta pailit maka perikatan tersebut menjadi pengecualian.

c. Jika terdapat tuntutan mengenai hak dan kewajiban yang menyangkut harta pailit, maka harus diajukan oleh atau terhadap kurator.

d. Jika perolehan pemenuhan perikatan dari harta pailit dan selama berlangsungnya kepailitan maka keadaan tersebut hanya dapat diajukan dengan mendaftarkannya untuk dicocokkan saja.

e. Jika terdapat tuntutan hukum yang diajukan debitor dan yang sedang berjalan selama kepailitan berlangsung disertai dengan permohonan penggugat maa perkara tersebut harus ditangguhkan. Penangguhan tersebut bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada tergugat dalam memanggil kurator dalam mengambil alih perkara dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh hakim.

f. Jika tujuan suatu tuntutan hukum di pengadilan yang diajukan terhadap debitor adalah memperoleh pemenuhan kewajiban dari harta pailit dan perkaranya sedang berjalan, maka gugur demi hukum dengan diucapkan akan putusan pernyataan pailit terhadap debitor.

g. Segala penetapan peaksanaan pengadilan terhadap tiap-tiap bagian dari kekayaan debitor yang telah ada sejak sebbelum kepailitan maka

harus dihentikan seketika dan sejak itu tidak ada suatu putusan yang dapat dilaksanakan, meskipun dengan menyandera debitor.

h. Debitor/pihak yang telah dinyatakan pailit tidak dikenakan uang paksa.

i. Jika terdapat harta dari penjualan benda bergerak atau tidak bergerak yang sebelumnya dilakukan oleh debitor, sedangkan prosesnya sebelum putusan pailit diucapkan disertai dengan izin hakim pengawas, maka kuator dan kuartor dapat meneruskan penjualan itu atas tanggungan harta pailit.

j. Jika keputusan pailit telah diucapkan maka, perjanjian yang bermaksud memindahtangankan hak atas tanah, balik nama kapal, pembebanan hak tanggungan, hipotek atau jaminan fidusia yang telah diperjanjikan terlebih dahulu tidak dapat dilaksanakan.

k. Jika terdapat perjanjian timbal balik yang belum maupun sebagian telah dipenuhi, maka pihak yang mengadakan perjanjian dengan debitor agar mengajukan kepada kurator untuk memberikan kepastian tentang kelanjutan pelaksanaan perjanjian tersebut dalam jangka waktu yang disepakati oleh kurator dan pihak yang bersangkutan.

l. Perjanjian terkait penyerahan barang oleh debitor setelah putusan pailit, maka perjanjian tersebut dihapus dan pihak penerima barang mengajukan diri sebagai kreditor konkuren untuk mendapatkan ganti rugi.

m. Perjanjian hal sewa menyewa yang telah dilakukan debitor dapat dilakukan penghentian sewa
n. Orang yang bekerja pada debitor pailit dapat melakukan pemutusan kerja.
o. Harta warisan yang selama kepailitan jatuh kepada debitor pailit tidak dapat diterima oleh korator dikecualikan apabila hal tersebut menguntungkan harta pailit.
p. Pengadilan dapat dimintakan pembatalan terhadap semua perbuatan hukum debitor yang dinyatakan pailit
q. Hibah yang dilakukan oleh debitor dapat dimintakan pembatalan kepada pengadilan yang berwenang.
r. Terkait pembayaran utang yang dapat ditagih hanya dapat dibatalkan bila dibuktikan bahwa penerima pembayaran mengetahui permohonan pernyataan merupakan persekongkolan kreditor dan debitor terkait.

Apabila lebih dikerucutkan kepada kaitannya dengan substansi pada tesis ini, diketahui sebelumnya bahwa Notaris mungkin dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang inkrah atau berkekuatan hukum tetap oleh karena perbuatannya baik dalam jabatan notaris ataupun kegiataan sehari-hari.

Akibat hukum pernyataan pailit diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 bahwa Notaris yang telah pailit dan telah ditetapkan oleh pengadilan melalui putusan yang berkekuatan hukum tetap

harus diberlakukan pemberhentian secara tidak hormat terhadap notaris yang bersangkutan dan tidak lepas dari aturan undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 yang mengatur kepailitan, maka sebagaimana dikaitkan dengan definisi Pasal 1 undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 maka notaris yang pailit tersebut akan dilakukan penyitaan secara umum terhadap semua kekayaannya dan akan dilakukan pemberesan dan pengurusan hal-hal tersebut oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas, sehingga sebagai konsekuensinya notaris yang pailit akan kehilangan haknya atas segala kekayaan yang telah dimilikinya.

BAB III

PEMULIHAN HAK-HAK KEPERDATAAN NOTARIS YANG TELAH DIBERHENTIKAN SECARA TIDAK HORMAT PASCA DINYATAKAN PAILIT

A. Penerapan Ketentuan Pasal 12 UUJN kepada Notaris yang Dinyatakan Pailit

Secara struktural, pengenaan sanksi terhadap notaris yang melakukan pelanggaran dapat berupa:[35]

1. Sanksi teguran;
2. Sanksi peringatan;
3. Sanksi pemberhentian sementara dari keanggotaan Perkumpulan;
4. Sanksi pemberhentian dengan hormat dari keanggotaan Perkumpulan; dan
5. Sanksi pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan.

Pengenaan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh notaris harus didasarkan pada jumlah dan jenis pelanggaran yang telah dilakukan oleh notaris itu sendiri.

Sebagaimana ketentuan yang diatur dalam peraturan Perundang-undangan seorang Notaris didalam melakukan tugas jabatannya senantiasa diawasi oleh Dewan Kehormatan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Kode Etik Notaris. Demikian pula secara spesifik telah diatur berdasarkan ketentuan Pasal 12 UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang menyatakan bahwa Notaris yang telah pailit berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap

[35] Lihat Pasal 85 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

harus diberlakukan pemberhentian secara tidak. Hal ini diatur secara khusus bagi notaris yang diberhentikan dengan tidak hormat berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan proses sanksi dapat diterapkan kepada notaris yang melanggar kode etik profesi yang berujung pada pemberhentian dengan tidak hormat. Sanksi yang dijatuhkan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran Kode Etik disesuaikan dengan kuantitas dan kualitas pelanggaran yang dilakukan anggota tersebut.

Notaris yang terkena sanksi dapat mengajukan permohonan keberatan terhadap sanksi yang dijatuhkan, beberapa hal yang dapat dilakukan oleh notaris sebagai upaya dari notaris yang dikenakan sanksi karena melanggar Kode Etik:[36]

1. Pemeriksaan dan penjatuhan sanksi pada tingkat pertama

   Status dan kedudukan Dewan Kehormatan Daerah merupakan badan yang bersifat otonom yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk membina dan mengawasi pelaksanaan dan ketaatan terhadap Kode Etik oleh anggota Perhimpunan di daerahnya masing-masing.

   Jika seorang notaris yang diduga melakukan pelanggaran kode etik, baik oleh Dewan Kehormatan Daerah sendiri maupun atas laporan Pengurus Daerah atau pihak lain, maka dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja Dewan Kehormatan Daerah wajib untuk melaksanakan sidang dugaan terhadap pelanggaran tersebut. Jika dalam hasil putusan sidang dinyatakan terbukti adanya

[36] Lihat Bagian Kedua Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten, 29-30 Mei 2015.

pelanggaran, maka dilakukan sidang penentuan sanksi terhadap pelanggaran tersebut.

Putusan sidang ini wajib dikirim kepada anggota yang melanggar dan kepada Pengurus Cabang, Pengurus Daerah, Pengurus Pusat serta Dewan Kehormatan Pusat dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah dijatuhkan putusan oleh sidang Dewan Kehormatan Daerah.

2. Pemeriksaan dan penjatuhan sanksi pada tingkat banding

Pemeriksaan dan pemberian sanksi pada tingkat banding dilaksanakan oleh Dewan Kehormatan di Wilayah. Putusan yang berisi sanksi pemecatan sementara (*schorsing*) ataupun pemecatan (*onzetting*) dari keanggotaan dapat diajukan/dimohonkan banding kepada Dewan Kehormatan Wilayah, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal penerimaan surat putusan penjatuhan sanksi dari Dewan Kehormatan Daerah. Dewan Kehormatan Wilayah wajib memberi putusan dan mengirimkan putusannya kepada anggota yang meminta banding dan ditembuskan kepada Dewan Kehormatan Daerah, Pengurus Wilayah, Pengurus Daerah dan Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia Pusat, dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah sidang Dewan Kehormatan Wilayah menjatuhkan keputusannya atas banding tersebut.

Apabila sidang pemeriksaan dan penjatuhan sanksi pada tingkat pertama dilakukan oleh Dewan Kehormatan Wilayah, dikarenakan belum dibentuknya Dewan Kehormatan Daerah, maka keputusan dari Dewan Kehormatan Wilayah tersebut merupakan keputusan tingkat banding.

3. Pemeriksaan dan penjatuhan sanski pada tingkat terakhir

Keputusan Dewan Kehormatan Daerah yang menyangkut pengenaan sanksi pemberhentian sementara (Schorsing) atau pemberhentian (Onzetting) dari keanggotaan dapat diajukan/dimohonkan pemeriksaan pada tingkat terakhir kepada Dewan Kehormatan Pusat, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal penerimaan surat penjatuhan sanksi dari Dewan Kehormatan Wilayah dan ditembuskan kepada Dewan Kehormatan Daerah, Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah. Dewan Kehormatan Pusat wajib memberikan putusan dalam pemeriksaan tingkat terakhir melalui sidangnya.

Pengurus daerah wajib untuk mencatat kedalam buku anggota perkumpulan yang ada pada pengurus daerah atas setiap Putusan yang telah ditetapkan oleh Dewan Kehormatan Daerah, wilayah maupun Dewan Kehormatan Pusat.

Dengan demikian jelas dalam pasal tersebut bahwa penetapan notaris yang pailit tersebut harus telah ditetapkan oleh pengadilan, selama belum ada penetapan pengadilan mengenai kepailitan notaris tersebut, maka tidak bisa dilakukan pemberhentian kepada pihak yang bersangkutan.

Tidak lepas dari aturan UU Nomor 37 Tahun 2004 yang mengatur kepailitan, sebagaimana dikaitkan dengan definisi Pasal 1 UU Nomor 37 Tahun 2004 maka notaris yang pailit tersebut akan dilakukan penyitaan secara umum terhadap semua kekayaannya dan akan dilakukan pemberesan dan pengurusan hal-hal tersebut oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas, sehingga sebagai

konsekuensinya notaris yang pailit akan kehilangan haknya atas segala kekayaan yang telah dimilikinya.

Pada hakekatnya notaris adalah sebuah jabatan yang dijalankan oleh seorang individu atau subyek hukum yaitu orang perseorangan. Notaris (jabatan) dalam kondisi pailit adalah ketika orang yang mengemban jabatan tersebut pailit pada saat menjalankan jabatannya.

Pailit dapat dikarenakan tidak dapat dilunasi kewajiban oleh Notaris tersebut, kasus yang sering terjadi adalah ketika seorang Notaris dinyatakan bersalah atas akta yang dibuatnya dan Notaris tersebut harus bertanggungjawab dengan cara membayar sejumlah uang tertentu sebagai pengganti kerugiannya. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa Notaris akan dimintai pertanggung jawaban apabila telah melakukan kesalahan terhadap akta yang telah dibuat sewaktu masih mengemban jabatan Notaris. Pertanggung jawaban tersebut wajib dilakukan karena telah mengakibatkan kerugian bagi para pihak penghadap. Sehingga pada prinsipnya pertanggungjawaban yang dipergunakan adalah pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan.

Notaris yang tidak mampu membayar kerugian yang ditimbulkan olehnya dapat dimintai putusan pailit oleh pihak yang merasa dirugikan yakni salah satu atau para penghadap yang rugi atas kesalahan Notaris pada saat proses pembuatan akta. Notaris dapat dituntut untuk penggantian biaya, ganti rugi serta pembayaran bunga.

Jika permohonan pailit terhadap Notaris tersebut telah dibuat dan disetujui maka akan diputuskan memiliki kekuatan hukum tetap (*inkrah*) yang

mengakibatkan Notaris tersebut diberhentikan secara tidak hormat. Pemberhentian secara tidak hormat akan menyebabkan Notaris tersebut untuk selamanya tidak dapat menjabat kembali sebagai Notaris ataupun memohonkan diri lagi untuk menjabat menjadi Notaris karena telah dianggap melakukan perbuatan yang tercela dan mempermalukan harkat dan martabat jabatan Notaris.[37]

Secara garis besar terdapat 2 (dua) kondisi notaris yang mengalami pailit, yaitu:

1. Notaris dalam jabatannya, melakukan sebuah pelanggaran dan klien melakukan penuntutan terhadap notaris tersebut. Penuntutan yang dilakukan oleh klien tersebut menyebabkan notaris harus bertanggung jawab dengan cara membayar sejumlah uang, karena tidak dapat memenuhi kewajiban pertanggungjawaban tersebut maka notaris dipailitkan oleh pengadilan;
2. Notaris selaku diri sendiri (individu/orang pribadi)[38], mengalami kondisi pailit, sehingga notaris tersebut tidak dalam ruang lingkup menjalankan jabatannya harus ditetapkan pailit oleh pihak yang dirugikan.

Kedua kondisi notaris tersebut akan ditetapkan oleh Pengadilan perihal kepailitannya melalui permohonan pailit yang telah dibuat dan disetujui sehingga adanya putusan Pengadilan yang sudah inkrah (memiliki kekuatan hukum tetap) menjadi dasar hukum bagi pemberhentian Notaris secara tidak hormat.[39]

---

[37] Aga Waskitha Wiryawan, *Tinjauan Yuridis Terhadap Notaris yang Dinyatakan Pailit Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris,* Jurnal Lex Renaissance (2020). hlm. 204.

[38] Amanda Maylaksita, *Problematik Interpretasi Pengaturan Kepailitan Terhadap Jabatan Notaris di Indonesia,* Jurnal Hukum Lex Renaissance No.1 Vol.4 (2019). hlm. 129.

[39] *Ibid*, hlm. 126.

Pemberhentian secara tidak hormat karena notaris tersebut dinilai tidak menjalankan tugas dan kewajiban yang telah diatur dalam perundang-undangan yang mewajibkan seorang notaris untuk :

a. Bersikap serta bertindak secara jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
b. Melaksanakan pembuatan akta dalam bentuk Minuta Akta serta melakukan penyimpangan sebagai bagian dari Protokol yang dimiliki Notaris;
c. Membuat serta mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau/ Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
d. Dalam menjalankan kewajibannya notaris memberikan pelayanan yang baik dan prima sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, kecuali terdapat alasan lain sebagai pembenar untuk menolak pemberian pelayanan tersebut;
e. Notaris berkewajiban merahasiakan sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dari siapapun juga dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
f. Notaris mempunyai kewajiban dan tugas menjilid akta yang dibuat olehnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
g. Notaris dalam melakukan pembuatan daftar dari akta tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;

h. Notaris dalam melakukan pembuatan daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
i. Notaris mempunyai kewajiban melakukan pengiriman daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
j. Notaris berekewajiban melakukan pencatatan dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
k. Notaris harus memiliki/mempunyai cap/stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
l. Notaris mempunyai kewajiban untuk membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris;
m. Notaris berkewajiban menerima magang calon Notaris, bagi notaris yang telah masuk dalam daftar notaris penerima magang.

Dari ketentuan pada huruf a di atas, notaris dituntut bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam menjalankan jabatannya. Apabila dikaji secara lebih detail, notaris dalam kondisi pertama sebagaimana dijelaskan di atas adalah notaris yang tidak amanah dalam menjalankan kewajibannya, sehingga kliennya yang merupakan pihak yang seharusnya dijaga kepentingannya malah harus mengalami kerugian dan menuntut

notaris tersebut untuk melakukan pertanggung jawaban terhadap kerugian yang dihadapinya.

Selanjutnya dalam kondisi notaris tidak menjalankan jabatannya, namun tidak sanggup memenuhi suatu kewajibannya sehingga terpaksa dipailitkan oleh pihak yang merasa dirugikan. Hal tesebut juga mencoreng harkat dan martabat notaris yang seharusnya dijunjung tinggi oleh notaris baik dalam hal melakukan tindakan dalam jabatannya maupun dalam kegiatan sehari-hari. Notaris wajib menjaga harkat dan martabatnya sebagaimana diatur pada Kode Etik Notaris. secara garis besar Kode Etik Notaris adala sebagai berikut:

1. Notaris harus mempunyai moral, mempunyai akhlak yang baik serta berkepribadian yang baik
2. Hormat serta menjunjung tinggi harkat dan martabat Jabatan Notaris.
3. Selalu menjaga dan membela kehormatan Perkumpulan.
4. Memiliki sikap jujur, independen, tidak memihak, dapat dipercaya, dan harus mempunyai tanggung jawab berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan notaris
5. Senantiasa berusaha meningkatkan ilmu pengetahuan serta meningkatkan keahlian profesi yang telah dimiliki;
6. Mengedepankan kepentingan masyarakat dan Negara dari pada kepentingan pribadi;
7. Memberi keringanan bagi masyarakat tidak mampu dengan tidak memungut biaya dalam pembuatan akta dan kewenangan lainnya;

8. Menetapkan satu kantor sebagai satu-satunya kantor bagi notaris dalam melaksanakan tugas jabatan sehari-hari.

Akibat tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang berjabatan notaris dalam kesehariannya diluar pekerjaan yang tidak sesuai kode etik notaris, tentu notaris tersebut dapat digolongkan dalam melakukan pelanggaran atas kewajiban yang seharusnya dilakukan olehnya baik itu dalam kegiatan sehari-hari maupun dalam menjalankan jabatannya.[40]

Setelah sanksi pelanggarannya telah diputuskan oleh Dewan Kehormatan Notaris, maka akan dilakukan pemberitahuan pemberhentian kepada Majelis Pengawas, yang mana majelis pengawas tersebut dibentuk oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.[41] Pemberhentian tersebut harus ditindaklanjuti oleh Majelis Pengawas sehingga notaris tersebut secara sah tidak dapat melakukan tugas jabatannya lagi sebagai notaris, dan notaris yang bersangkutan tidak dianggap sebagai anggota perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia.

Prosedur untuk pemberhentian dengan tidak hormat kepada notaris adalah sebagai berikut:[42]

1. Pemberhentian dengan tidak hormat dilakukan atas usul dari Majelis Pengawas Pusat kepada Menteri. Diawali dengan Majelis Pengawas Pusat yang mendapatkan laporan dari masyarakat atau berdasarkan atas usul

[40] Achmad Ma'arif, *Implementasi Kode Etik Notaris dalam Aktivitas Notaris sebagai Pejabat Umum,,* Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro, Semarang, 2011.

[41] Eka Sulistya, *Pemberian Sanksi Pelanggaran pelaksanaan Jabatan Notaris dan Perilaku Notaris oleh Majelis Pemeriksa,* Jurnal Hukum Officium Notarium No.2 Vol.1 (Agustus 2021). hlm. 259.

[42] Okta Jony Firmanzah, *Pelaksanaan Pengawasan Majelis Pengawas Daerah Notaris Terhadap Tugas dan Jabatan Notaris,,* Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro, Semarang, 2011.

dari organisasi notaris serta rekomendasi dari Majelis Pengawas Daerah terkait dengan alasan pemberhentian secara tidak hormat tersebut, kemudian akan ditinjau apakah alasan pemberhentian tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku dan memang sanksinya adalah dengan upaya pemberhentian dengan notaris yang bersangkutan dengan tidak hormat.

2. Majelis Pengawas Pusat menunjuk notaris lain yang akan bertindak sebagai pemegang protokol atas Notaris yang telah diberhentikan. Sebagai upaya perbantuan untuk menyelesaikan pekerjaan serta menampung dokumen-dokumen dari notaris yang telah diberhentikan dengan tidak hormat tersebut.

Dimungkinkan juga akan dijatuhkannya sanksi pemberhentian sementara dari jabatan jika dalam masa menunggu pelaksanaan sanksi.[43] Sanksi pemberhentian sementara terhadap notaris dari jabatannya dimaksudkan agar notaris tidak dapat melaksanakan tugasnya untuk sementara waktu sebelum sanksi berupa pemberhentian diberikan kepada notaris.

Notaris yang berada didalam pengampuan karena pailit dapat dikatakan tidak lagi mampu, sehingga mengakibatkan notaris tidak bisa melakukan perbuatan hukum dan sudah tidak memiliki kewenangan dalam mengesahkan akta ataupun menjalankan jabatannya. Hal ini

[43] Khavieza Siregar, Budiman Ginting dan T. Keizerina Devi, *Upaya Hukum Notaris atas Sanksi Pemberhentian Sementara oleh Majelis Pengawas Pusat Notaris.,* Jurnal of Education, Humaniora, and Social Sciences (JEHSS) No.2 Vol.4 (November 2021). hlm. 847.

terhitung sejak adanya pernyataan pailit, atau bisa disebut dengan "Pembekuan".

Baru-baru ini terdapat kasus konkret yaitu kasus dari Notaris Devi Chrisnawati yang terbukti melakukan penipuan terhadap Parlindungan L. dan Novian Herbowo senilai Rp 4.500.000.000,- (empat miliar lima ratus juta Rupiah) atas hal tersebut Notaris Devi Chrisnawati dinyatakan bersalah dijerat dengan pasal tindak pidana penipuan oleh Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 26 November 2020. [44] Dikarenakan perbuatannya tersebut notaris yang bersangkutan diharuskan melunasi sejumlah kerugian yang diakibatkan olehnya, namun dalam jangka waktu yang telah ditentukan notaris tersebut tidak dapat melunasi atau mempertanggung jawabkan perbuatannya. Notaris Devi Chrisnawati sempat mengembalikan uang sejumlah Rp1.100.000.000,- (satu miliar seratus juta Rupiah) dan sempat berdamai dengan pihak yang dirugikan, namun masih tersisa kerugian yang berjumlah cukup banyak akibat Notaris Devi Chrisnawati tersebut. Maka dari itu, berdasarkan Putusan Pengadilan menyatakan bahwa notaris Devi Chrisnawati, SH terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUH Pidana dan dijatuhkan pidana terhadap notaris tersebut selama satu tahun enam bulan. Notaris Devi Chrisnawati tersebut sebelumnya telah dijatuhi Putusan Pailit Nomor :

[44] Lihat Putusan Pengadilan Negeri Surabaya NomorL 2200/Pid.B/2020/PN Sby, tertanggal 16 Desember 2020.

20/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga Sby tanggal 15 April 2020, di luar dari hasil Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 2200/Pid.B/2020/PN Sby, tertanggal 09 Desember 2020 ini.

Notaris Devi Chrisnawati dalam perkara Putusan tersebut mengajukan permohonan penundaan pembayaran utang pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk diri sendiri karena hutang ketidakmampuan membayar dan telah memasuki jatuh tempo pada lebih dari satu kreditur.[45] Pengajuannya dikabulkan dan dinyatakan pailit karena telah sesuai dengan syarat kepailitan yaitu: adanya debitor yaitu dirinya sendiri dan lebih dari satu kreditor. Notaris Devi Chrisnawati juga dikenakan Pasal 12 huruf a undang-undang Jabatan Notaris dan diberhentikan dari jabatannya dengan tidak hormat oleh Menteri berdasarkan usulan dari Majelis Pengawas Pusat setelah adanya putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.

Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur bersama dengan Majelis Pengawas Wilayah Jawa Timur telah melaporkan Notaris yang bersangkutan untuk diberhentikan darijabatannya, sehingga dengan begitu yang bersangkutan juga akan diberhentikan dari organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI).[46]

Pada dasarnya, dalam UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris tidak ada larangan bagi seorang notaris untuk berbisnis di luar jabatannya, maka

---

[45] Yeni Eka Sari, Zulfikar Judge, *Akibat Hukum Notaris yang Dinyatakan Pailit oleh Putusan Pengadilan (Studi Kasus Putusan Nomor 20/PDT.SUS-PKPU/2020/PN NIAGA SBY),* Jurnal Esa Unggul, (2021). hlm. 4.

[46] Redaksi Jawa Pos, *Polrestabes Proses 7 Laporan Polisi terkait Notaris Devi Chrisnawati,* https://www.jawapos.com/surabaya/29/07/2020, diakses tanggal 19 Juli 2022.

tidaklah menjadi masalah jika Devi Chrisnawati memiliki usaha lain di luar jabatannya. Namun ketika usahanya bangkrut dan kemudian mengajukan permohonan kewajiban penundaan utang atas nama pribadi dan pengadilan memutuskan mengabulkan permohonannya dan dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya. Majelis Pengawas Wilayah Jawa Timur telah melaporkannya untuk diberhentikan tidak hormat atas dasar Pasal 12 huruf a, akibat hukum notaris dinyatakan pailit akan kehilangan seluruh hak yang menjadi kewenangannya dan tidak memiliki kewajiban untuk menjalankan pelayanan pembuatan akta otentik, perjanjian dan perbuatan hukum yang lainya. Kedudukan hukum notaris yang berstatus sebagai pailit berdasarkan putusan pengadilan dalam perkara Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Sby apabila merujuk pada ketentuan UU Nomor 37 Tahun 2004 status dan kedudukannya sebagai debitur. Notaris yang dinyatakan pailit oleh pengadilan, pada dasarnya berkedudukan sebagai subjek hukum orang, dan bukan dalam jabatan sebagai notaris, karena yang dinyatakan sebagai subjek hukum disini adalah orang dan badan hukum, sedangkan notaris bukan sebuah badan hukum, sehingga dapat dikatakan bahwa yang bersangkutan adalah subjek hukum orang, maka dari itu ketentuan dalam Pasal 12 huruf a UU Nomor 2 Tahun 2014 berlaku untuk subjek hukum orang.

Namun terkait dengan adanya sanksi pemberhentian notaris secara tidak hormat karena pailit, sebagaimana mengacu pada Pasal 12 UUJN maka dapat dikatakan bahwa Notaris Devi Chrisnawati dapat diberhentikan secara tidak hormat dari jabatannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Notaris Sri Olawati, Notaris di Kabupaten Gorontalo pada tanggal 09 Juni 2022, beliau mengatakan bahwa Notaris dianggap melakukan pelanggaran kode etik apabila melanggar aturan etik dan sumpah jabatan sebagai notaris Notaris sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 2 Tahun 2014.

Merujuk pada ketentuan Pasal 15 ayat 1 dan 2 UU Nomor 2 Tahun 2014 Notaris yang dinyatakan pailit menjadi tidak cakap, hal tersebut sesuai dengan Penjelasan Umum UU Nomor 37 Tahun 2004 yang mana seseorang dimaksud tidak cakap untuk dapat menguasai dan mengurus harta kekayaannya. Pada Pasal 22 huruf b undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 dinyatakan bahwa bisa dikecualikan untuk segala sesuatu yang diperoleh debitor dari pekerjaannya sendiri. Namun disini, hal tersebut dirasa tidak bisa diterapkan pengecualiannya dikarenakan Notaris Devi Chrisnawati pailit karena sesuatu kesalahan yang dilakukan dalam kaitannya dengan jabatannya, sehingga yang bersangkutan tidak berwenang untuk :

a. membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta;
b. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;

c. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;

d. membuat copy dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;

e. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;

f. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;

g. membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan;

h. membuat akta risalah lelang.

Hal ini tidak sesuai dengan pengecualian dari Pasal 21 huruf b UU Nomor 37 Tahun 2004 karena dalam hal ini Notaris Devi Chrisnawati telah lalai akan kewajibannya dalam menjalankan jabatan, sehingga Notaris Devi Chrisnawati akan terkena dampak sanksi yang berkaitan dengan pekerjaannya.

B. Penerapan Azas Keadilan Hak-Hak Keperdataan Notaris terhadap Penjatuhan Sanksi Pemberhentian Tidak Hormat terhadap Notaris dalam Kondisi Pailit karena Putusan Pengadilan

Hak keperdataan pada dasarnya merupakan salah satu hak dasar dari setiap individu, dalam Pasal 3 KUHPer dijelaskan bahwa tidak ada satu hukuman yang mengakibatkan kematian perdata atau kewarganegaraan yang hilang, [47] atau hilangnya segala hak kewarganegaraan (hak keperdataan).

Di dalam hukum perdata dikenal hak perdata yang diperinci atas dua hal yaitu :

a. Hak Mutlak (hak absolute), ini terdiri atas : 1) Hak kepribadiaan, misalnya : hak atas namanya, kehormatannya, hidup, kemerdekaan dan lain-lain. 2) Hak-hak yang terletak dalam hukum keluarga, yaitu hak-hak yang timbul karena adanya hubungan antara suami istri, karena adanya hubungan antara orang tua dan anak. 3) Hak mutlak atas sesuatu benda, inilah yang disebut dengan hak kebendaan.
b. Hak nisbi (hak relatif) atau hak persoonlijk yaitu semua hak yang timbul karena adanya hubungan perutangan sedangkan perutangan itu timbul dari perjanjian, undang-undang dan lain-lain.[48]

---

[47] Shidarta, *KebiridanKematianPerdata,*https://businesslaw.binus.ac.id/2015/10/30/kebiri-dankematianperdata/#:~:text=Kematian%20perdata%20(civiliter%20mortuus)%20adalah,%2C%20menikah%2C%20dan%20memiliki%20keturunan, diakses tanggal 01 Agustus 2022.

[48] Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 1981, Hukum Perdata : Hukum Benda, Penerbit Liberty, Yogyakarta, hlm. 24.

Hukum memberikan hak kepada manusia, yaitu :

1. Hak asasi manusia, merupakan hak yang melekat pada diri manusia sejak ada dalam kandungan ibunya dan sepanjang perjalanan hidupnya sampai ia masuk liang lahat. Sebelum abad ke- 19 orang mengenal "budak belian", yaitu orang yang kehilangan hak asasinya, kehilangan hak perdatanya, seperti kehilangan hak asasinya, karena hak hidupnya sudah dibeli majikannya dari seseorang yang mempunyai hak atas budak belian tersebut. Sebagai contoh hak asasi itu, diantaranya adalah hak hidup, hak untuk memperoleh suatu benda, hak memperoleh pekerjaan yang layak dan sebagainya.
2. Hak kebendaan, merupakan hak untuk memiliki atau menguasai suatu kebendaan, baik itu benda bergerak maupun benda tidak bergerak/tetap, dan hak ini dapat dipertahankan terhadap setiap orang. Artinya bahwa setiap orang harus mengakui, menghormati, dan mengindahkan hak milik itu, karena hak milik tersebut merupakan sebagian dari hak kebendaan yang disebut hak mutlak/hak absolut.
3. Hak perorangan, merupakan hak seseorang untuk menuntut suatu tagihan terhadap seseorang tertentu (tidak setiap orang) dan hak ini hanya dapat dipertahankan terhadap orang lain tertentu saja.[49]

[49] Bachsan Mustafa, Sistem Hukum Indonesia Terpadu, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 39.

Hak hak mutlak adalah bagian dari hak hak dasar individu atau orang pribadi berkaitan dengan Fundamental Rights atau Basic Rights[50] atau hak-hak dasar manusia atau hak asasi manusia.

Hak mutlak inilah yang harus tetap ada dan tidak boleh hilang dari seseorang walaupun orang itu dijatuhi sanksi atau hukuman pemberhentian tidak hormat dari jabatan termasuk pemberhentian dalam jabatan Notaris.

Notaris yang mendapat sanksi pemberhentian tidak hormat dari jabatan tidak dapat kehilangan hak keperdataannya secara keseluruhan yang menyebabkan kematian perdata, yang bersangkutan masih dapat menjalankan pekerjaan pada bidang lain untuk menyambung kehidupannya.

Idealnya, menentukan akibat hukum, tidak boleh menghilangkan hak-hak strategis subjek hukum. Hal ini dikarenakan terkadang, akibat hukum yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan tidak sesuai dengan perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum atau jauh dari rasa keadilan.

Penegakan hukum oleh Majelis Pengawas dalam kedudukan sebagai Badan dan Jabatan TUN yang mempunyai kewenangan untuk membuat atau mengeluarkan Surat Keputusan atau Ketetapan yang berkaitan dengan hasil pengawasan atau penjatuhan sanksi terhadap notaris yang melanggar harus dilandasai dengan asas keadilan.

Penegakan hukum menurut Ten Berge menyebutkan bahwa penegakan hukum meliputi pengawasan dan penegakan sanksi, pengawasan

[50] 1 Ramdlon Naning, Gatra Ilmu Negara, Jakarta: Liberty Yogyakarya,1982, hlm. 97

merupakan langkah preventif untuk memaksakan kepatuhan dan penerapan sanksi merupakan langkah preventif represif untuk memaksakan kepatuhan[51] dalam menegakan sanksi administrasi terhadap notaris yang menjadi intrumen pengawas yaitu Majelis Pengawas yang mengambil langkah-langkah preventif[52]

Dengan demikian penegakan hukum pemberhentian dengan tidak hormat bagi notaris harus memperhatikan rasa keadilan sehingga tidak mengakibatkan kematian perdata bagi individu notaris itu sendiri.

Keadilan berasal dari kata adil menurut kamus besar Bahasa Indonesia yaitu sikap yang berpihak pada yang benar, tidak memihak salah satunya atau tidak berat sebelah. Keadilan adalah suatu tuntutan sikap dan sifat yang seimbang antara hak dan kewajiban. Diantara salah satunya asas dalam hukum yang mencerminkan keadilan yaitu asas *equality before the law* yaitu asas yang menyatakan bahwa semua orang sama kedudukannya dalam hukum.

Justoce mempunyai kesamaan dengan equality yaitu keadilan yang mengandung pengertian :

1. Keadilan *(Justice),* tidak memihak *(impartial),* memberikan setiap orang haknya (*his due*)
2. Segala sesuatu layak (*fair*) atau adil *(equitable)*

---

[51] Philips M Hadjon, Pemerintah Menurut Hukum, Yudika, Cetakan I, Surabaya, 1992, hlm 337

[52] Pengawasan represif bertujuan guna memulihkan sesuatu perbuatan (tata usaha negara) yang dipandang salah, menyimpang serta merugikan pihak lain, H.M. Laica Marzuki, Ibid., hlm 171

3. Prinsip umum tentang kelayakan (fairness) dan keadilan (justice) dalam hal hukum yang berlaku.[53]

Ada banyak macam teori tentang keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori menyangkut hak dak kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran. Dalam p[enelitian ini teori tentang keadilan yang dipakai adalah teori keadilan Aristoteles dan teori keadilan.

Aristoteles dalam teorinya menyatakan bahwa ukuran keadilan adalah :

1. Seseorang tidak melanggar hukum yang berlaku, sehingga keadilan berarti sesuai hukum atau (lawfull), yaitu hukum tidak boleh dilanggar dan aturan hukum harus diikuti.
2. Seseorang tidak boleh mengambil lebih dari haknya, sehingga keadilan berarti persamaan hak (equal)[54]

John Rawls menegaskan bahwa program penegakan keadilan yang berdimenasi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik *(reciprocal benefits)* bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung.[55]

---

[53] Munir Fuady, Dinamika Teori Hukum, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm. 92
[54] Ibid, hlm.93

[55] John Rawls, A Theory of Justice, London, Oxford University Press, 1973, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Teori Keadilan, Yogyakarta Pustaka Pelajar, 2006, hlm 35

Berdasarkan teori –teori tersebut, maka keadilan merupakan salah satu tujuan hukum selain kepastian dan kemanfaatan. Idealnya hukum harus mengakomodasikan ketiganya, bahkan terdapat pendapat bahwa keadilan merupakan tujuan yang paling penting dan utama, hal ini sesuai pendapat Bismar Siregas (mantan Hakim Agung) mengatakan :bila untuk menegakan keadilan saya korbankan kepastian hukum, akan saya korbankan hukum itu. Hukum hanya sarana, sedangkan tujuannya adalah keadilan.

Penulis mengambil ilustrasi sebagai berikut, seorang direktur pada perseroan yang terbukti menyebabkan kerugian dan menyebabkan perseroan tersebut pailit, bisa saja akan diberikan sanksi untuk tidak menjabat sebagai direktur dalam kurun waktu teretentu. Hal tersebut tidak bisa dimaknai direktur tersebut dilarang melakukan pernikahan. Perkawinan tidak ada kaitannya dengan akibat hukum kepailitan yang ditentukan oleh Pasal 21 sampai Pasal 64 undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan kewajiban Pembayaran Utang,

Salah satu teori keadilan yang sangat popular dan dianggap cocok dalam masyarakat adalah teori keadilan dari Aristoteles, yang dapat dirinci sebagai berikut:[56]

1. Keadilan dalam pembagian jabatan dan harta benda publik, berlaku kesamaan geometris;
2. Keadilan dalam jual beli;

[56] Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme),* Universitas Atma Jaya, Yogyakarta (2015). hlm. 242.

3. Keadilan dalam kesamaan aritmatis baik itu secara privat maupun publik;
4. Keadilan dalam penafsiran hukum.

Dengan demikian jelas sebagaimana dijabarkan diatas bahwa Aristoteles membagi mengenai keadilan menjadi 4 (empat) kategori, yang mana dalam penulisan tesis yang paling cocok adalah peninjauan keadilan berdasarkan penafsiran hukum. Keadilan dalam penafsiran hukum memiliki pengertian bahwa hakim memiliki peranan penting untuk menafsirkan peraturan perundang-undangan yang pada dasarnya memiliki sifat umum, hakim dinilai memiliki "suatu rasa yang pantas". Keadilan memang sangat relatif tergantung dari kehendak masing-masing individu, namun menurut kaum legisme paling mungkin dicapai adalah keadilan yang ditegakkan secara nomothetis sesuai dengan undang-undang. Keadilan menurut undang-undang memiliki peranan yang penting.[57]

Apabila melihat mengenai kepailitan secara umum dalam undang-undang Nomor 37 Tahun 2004, disebutkan syarat seseorang dapat dipailitkan menurut Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 8 ayat (4) undang-undang Nomor 37 Tahun 2004, yaitu:

1. Adanya dua atau lebih kreditor. Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan "Kreditor" meliputi kreditor konkuren, kreditor separatis maupun kreditor preferen;

[57] Shidarta, *Sekali Lagi, Tentang Keadilan*, *https://business-law.binus.ac.id/2017/05/15/sekalilagitentangkeadilan/#:~:text=Keadilan%20individual%20adalah%20keadilan%20yang,berangkat%20dari%20keadilan%20individual%20itu*, diakses tanggal 01 Agustus 2022.

2. Adanya utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Artinya adalah kewajibaan untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter, atau majelis arbitrase; dan kedua hal tersebut (adanya dua atau lebih kreditor dan adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih) dapat dibuktikan secara sederhana.

Permohonan pernyataan pailit akan dikabulkan Pengadilan Niaga apabila ketiga persyaratan tersebut di atas terpenuhi. Menurut hasil wawancara dengan Notaris Sri Olawati, Notaris di Kabupaten Gorontalo, beliau mengatakan bahwa perkara kepailitan yang harus diselesaikan secepat mungkin sebelum proses persidangan pemeriksaan adanya dugaan pelanggaran jabatan notaris dan etika profesi notaris dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris. Penerapan asas keadilan, sebagai bentuk upaya penegakkan hukum sangat penting diterapkan dalam sidang pemeriksaan untuk mewujudkan suatu keadilan, dan kepastian hukum. Yang pasti Majelis Pengawas Notaris akan bertindak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12 UUJN dianggap telah memenuhi azas keadilan dengan menerapkan sanksi pemberhentian secara tidak hormat kepada notaris *in pailit*, karena notaris yang pailit sebelumnya telah menjalankan jabatan dengan tidak amanah dan merugikan kepentingan pihak dalam akta, dan sekalipun notaris tersebut dipailitkan dalam kondisi sebagai *natuurlijk person* tetap saja notaris tersebut telah melanggar

kode etik notaris yakni tidak menjujung tinggi harkat dan martabat notaris sebagai jabatan yang mulia. Notaris Sri Olawati, Notaris di Kabupaten Gorontalo juga mengatakan bahwa peraturan perundang-undangan dibuat dan telah berlaku di masyarakat tentunya telah disesuaikan dengan azas keadilan yang berlaku di Indonesia, selama Majelis Pengawas Notaris berlaku adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka dianggap segala sanksi yang dijatuhkan atas pelanggaran yang dilakukan notaris adalah telah sesuai dengan azas keadilan, selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Notaris akan diberhentikan dari jabatannya dengan tidak hormat oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat apabila dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, menyebabkan notaris tersebut secara otomatis akan kehilangan kewenangan dalam hal pembuatan akta otentik karena tidak lagi cakap untuk melakukan perbuatan hukum dan dianggap sudah kehilangan tugas dalam jabatannya.

Mengutip pendapat dari Notaris Sri Olawati, Notaris di Kabupaten Gorontalo. “Jika dikaji lebih mendalam tidak adanya imunitas hukum terhadap notaris sebagai pejabat umum dalam Jabatan notaris menandakan bahwa sebagai individu yang merupakan subyek hokum dan memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum dan tidak dibeda-bedakan dengan subyek hokum yang lain, Notaris tetap harus bertanggung jawab secara pidana apabila notaris terbukti telah melakukan tindak pidana pada saat menjalankan fungsi dan tugasnya. pertanggung jawaban pidana yang apabila :

1. ancaman hukumannya 5 tahun ke atas, notaris dimaksud dilakukan pemberhentian secara tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat; dan sebaliknya
2. apabila pidana yang dihukumkan pada diri notaris kurang dari lima tahun, maka hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk memberhentikannya secara tidak hormat."

Pemberhentian secara tidak hormat akan dilakukan jika kesalahan notaris dapat dinyatakan telah melanggar ketentuan kode etik dan undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris serta dibuktikan melalui adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, menyebabkan notaris tersebut tidak akan bisa menjabat lagi sebagai notaris ataupun mengajukan permohonan kembali menjabat menjadi notaris.

Notaris yang pailit maka akan memperoleh sanksi baik itu dari sisi aturan Kode Etik Notaris, undang-undang Jabatan Notaris, maupun juga undang-undang Kepailitan, dari Kode Etik Notaris maka notaris tersebut dapat diberhentikan secara tidak hormat dari organisasi notaris dan dari sisi undang-undang Jabatan Notaris, maka Notaris tersebut dapat diberhentian secara tidak hormat dari jabatannya. Pada sisi undang-undang Kepailitan, notaris dinilai sebagai individu akan kehilangan haknya atas seluruh harta bendanya.

Merujuk pada ketentuan Pasal 2 ayat 1 undang-undang Kepailitan maka siapapun juga dapat dipailitkan sepanjang utangnya telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Putusan pailit yang ditetapkan oleh Pengadilan Niaga tersebut akan membawa akibat pemberhentian secara tidak hormat terhadap Notaris yang

merupakan seorang Debitur (Pasal 12 huruf a UU Nomor 2 Tahun 2014). Adapun harta yang ada maupun yang akan ada yang dimiliki oleh Notaris sebagai debitur pailit akan diinventarisasi untuk dijadikan sebagai alat pelunasan hutang kepada kreditur sesuai dengan peringkat kreditur untuk pelunasan piutangnya. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1131 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, segala benda si berutang baik yang merupakan barang bergerak maupun tidak bergerak dan yang ada sekarang maupun dikemudian hari akan menjadi tanggungan untuk segala perikatan terkait dan merujuk pula pada Pasal 204 undang-undang Kepailitan bahwa setelah diputuskan secara inkrah maka kreditur memiliki hak eksekuasi terhadap harta debitor tersebut.

Apabila merujuk kembali pada kasus Notaris Devi Chrisnawati yang terbukti melakukan penipuan terhadap Parlindungan L. dan Novian Herbowo senilai Rp 4.500.000.000,- (empat miliar lima ratus juta rupiah) atas hal tersebut Notaris Devi Chrisnawati telah dijatuhkan putusan pailit Putusan Pailit Nomor : 20/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga Sby tanggal 15 April 2020, diluar dari hasil Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 2200/Pid.B/2020/PN Sby, tertanggal 09 Desember 2020 ini.

Putusan pailit tersebut dapat dijadikan dasar sebagaimana penerapan dari Pasal 12 UUJN, yakni Notaris Devi Chrisnawati seharusnya dikenakan sanksi pemberhentian secara tidak hormat karena dinilai ketidakmampuan dan ketidaksanggupan untuk membayar hutang ataupun ganti rugi yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih oleh pihak kreditur ataupun pihak lainnya. Adapun kedudukan dari sang debitur notaris tersebut haruslah dipandang sebagai individu

/subyek hukum pribadi (*natuurlijk person*) memiliki kehendak bebas untuk melakukan perbuatan hukum diluar kedudukan jabatannya sebagai Notaris, namun perlu diingat kembali bahwa kode etik Notaris senantiasa mengatur notaris baik selama menjalankan tugas sebagai pejabat umum maupun mengatur kehidupan pribadinya.

Dengan demikian ketentuan Pasal 12 UUJN dapat diterapkan kepada Notaris Devi Chrisnawati yang membawa sanksi terhadap pemberhentian secara tidak hormat pula terhadapnya dalam Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia dan yang bersangkutan tidak berwenang atas harta bendanya, harta bendanya akan diurus oleh kurator.

Sebagai akibat terhadap pemecatan dengan tidak hormat terhadap dirinya menjadikan notaris tersebut tidak lagi berwenang atau tidak cakap lagi untuk membuat akta otentik, tidak cakap lagi melakukan pengesahan terhadap tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dalam buku khusus, membukukukan surat, membuat kopi sesuai asli surat bawah tangan, mencocokan fotokopi sesuai aslinya serta tidak cakap lagi membuat akta tanah maupun juga melakukan pembuatan risalah lelang.

Notaris yang menerima hukuman atau sanksi pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatannya memang tidak dapat diangkat lagi menjadi notaris atau tidak bisa lagi dipulihkan kenotaritannya, namun hal tersebut tidak mematikan hak-hak keperdataannya, notaris yang bersangkutan masih dapat memperoleh pekerjaan di sektor yang lain. Hal tersebut dianggap telah adil, sebagaimana diatur dalam undang-undang karena undang-undang dibuat dengan tentunya memikirkan

berbagai kepentingan para pihak, dan disanalah keadilan yang umum berlaku. Notaris yang melakukan kesalahan dan pailit harus bertanggung jawab sesuai dengan jaminan umum yang dimilikinya dan kreditor berhak untuk melakukan eksekusi terkait piutang mereka yang belum terbayarkan.

Dengan adanya penerapan hukum pemecatan dengan tidak hormat kepada notaris yang telah melakukan pelanggaran berat sudah sangat adil baginya selama hak hak keperdataan tidak dicabut, disisi lain penerapan sanksi pemecatan dengan tidak hormat telah memberikan rasa keadilan, kepastian serta membawa kemanfaatan bagi masyarakat yang mengalami kerugian sebagai akibat adanya pelanggaran yang dilakukan oleh seorang notaris maupun tidak dicabutnya hak hak keperdataan bagi Notaris yang menerima sanksi berat pemecatan tersebut.

Sehubungan dengan sanksi yang diterima oleh Notaris Devi Chrisnawati berupa pemberhentian secara tidak hormat dari jabatan Notaris telah memenuhi azas keadilan bila didasarkan kepada fungsi hukum untuk memelihara kepentingan umum dalam masyarakat, menjaga hak manusia, dan mewujudkan keadilan. Menurut Radbruch, arah yang berbeda-beda dalam keadilan sebagai tujuan umum, untuk mencapai keadilan sebagaimana tujuan dari hukum[58]

Sudikno Mertukusumo mengemukakan bahwa dalam upaya penegakan hukum harus ada 3 (tiga) unsur yang selalu mendapat perhatian yaitu:

a. Keadilan

b. Kemanfaatan, atau hasil guna (doelmatigheid) dan

[58] Inge Dwisvimiar, Keadilan dalam Perpektif Filsafat Hukum (2011) Jurnal Dinamika Hukum, hlm. 524,526.

c. Kepastian hukum.

Tujuan pokok hukum adalah ketertiban. Kepatuhan terhadap ketertiban adalah syarat pokok untuk masyarakat teratur. Tujuan hukum yang lain adalah tercapainya keadilan. Untuk mencapai ketertiban pergaulan antar manusia dalam masyarakat harus mencerminkan kepastian hukum. Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan jika terjadi suatu perkara itulah kepastian hukum.[59]

Dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan menjadi tertib, lalu kepastian hukum akan memungkinkan tujuan hukum yang lain yaitu ketertiban masyarakat. Menurut Moh Hatta, penegakan hukum dalam arti formal adalah penegakan hukum yang berpedoman mutlak pada undang-undang meskipun tidak selalu menimbulkan ketidakadilan karena bisa dimanipulasi. Sesungguhnya penegakan hukum itu berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian serta ketentraman masyarakat itu sendiri.

Berkaitan dengan penerapan azas keadilan berdasarkan prinsip rasionalitas mengajarkan bahwa tindakan-tindakan yang diharuskan dan dilarang oleh aturan hukum adalah jenis tindakan yang diharapkan dapat secara masuk akal dilakukan atau dihindari orang. Sebuah sistem aturan yang dialamatkan para orang-orang yang berakal untuk mengatur prilaku mereka, berurusan dengan apa yang boleh dan tidak boleh mereka lakukan, seperti halnya bagi seseoang dalam jabatan Notaris yang memiliki Kode Etik Profesi yang harus dipatuhi baik dalam bentuk kewajiban maupun dalam bentuk larangan.

[59] Mochtar Kusumaatmadja, Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional, Bina Cipta, Bandung, (1970), hlm. 2.

Prof. Van Homel mengatakan bahwa kemampuan bertanggung jawab adalah suatu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup tiga kemampuan lainnya, yaitu (1) Memahami arah tujuan faktual dan tindakan sendiri, (2) kesadaran bahwa tindakan tersebut secara sosial dilarang, (3) adanya kehendak bebas berkenaan dengan tindakan tersebut.

Seorang pejabat Notaris tentunya sangat memahami kewajiban yang harus dilaksanakan dan larangan yang harus dijauhi dan dihindari untuk tidak dilakukan dan manakala larangan tetap dilakukan maka mengakibatkan adanya pelanggaran terhadap kode etik prefesi notaris apalagi pelanggaran berat yang berakibat pemberhentian dengan tidak hornat dari jabatan notaris;

Bahwa oleh karena jenis hukuman atau sanksi hanyalah dalam bentuk pemberhentian dengan tidak hormat dari profensinya dalam jabatan notaris dan tidak menghilangkan hak-hak keperdataanya, maka penerapan azas keadilan sudah tepat, apalagi Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya haruslah selalu berpedoman pada UUJN dan Kode Etik Notaris..

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan ketentuan Pasal 12 UUJN kepada Notaris yang dinyatakan pailit berlaku ketika Notaris yang telah pailit dan telah ditetapkan oleh pengadilan melalui putusan yang berkekuatan hukum tetap harus diberlakukan pemberhentian secara tidak hormat terhadap notaris yang bersangkutan. Mengingat pada dasarnya kepailitan adalah proses dimana debitor memiliki kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dan dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga karena tidak mampu membayar hutang. Sehingga jelas dalam pasal tersebut bahwa penetapan notaris yang pailit tersebut harus telah ditetapkan oleh pengadilan dan hakim telah memutuskan sesuai dengan syarat-syarat yang dipenuhi untuk seseorang dinyatakan pailit yaitu adanya debitur, lebih dari satu kreditur dan adanya hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih namun debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya. Notaris yang pailit tersebut akan dilakukan penyitaan secara umum terhadap semua kekayaannya dan akan dilakukan pemberesan dan pengurusan hal-hal tersebut oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas, sehingga sebagai konsekuensinya notaris yang pailit akan kehilangan haknya atas segala kekayaan yang telah dimilikinya sebagaimana merujuk pada ketentuan Pasal 1131 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 204 undang-undang Nomor 37 Tahun 2004. Pada Pasal 22 huruf b undang-undang Nomor 37 Tahun 2004

dinyatakan bahwa bisa dikecualikan untuk segala sesuatu yang diperoleh debitor dari pekerjaannya sendiri untuk tidak dikenakan sanksi atas harta perolehan karena pekerjaan tersebut. Namun disini, hal tersebut tidak bisa diterapkan pengecualiannya dikarenakan Notaris Devi Chrisnawati pailit karena sesuatu kesalahan yang dilakukan dalam kaitannya dengan jabatannya sebagai Notaris.

2. Penerapan Azas Keadilan terhadap Hak-Hak Keperdataan Notaris akibat Penjatuhan Sanksi Pemberhentian Tidak Hormat terhadap Notaris *In Pailit* telah sesuai dan tepat selama merujuk pada ketentuan undang-undang karena hal yang telah dilanggar oleh notaris tersebut merupakan golongan pelanggaran berat yang mana sudah seharusnya pelanggaran yang menyebabkan tercorengnya harkat dan martabat notaris mendapatkan sanksi yang tegas yaitu pemberhentian secara tidak hormat karena dinilai tidak menghormati organisasi maupun diri notaris tersebut, mengingat seharusnya hal tersebut tidak boleh terjadi karena notaris adalah pejabat umum yang memiliki integritas yang tinggi. Namun, perlu diketahui bahwa kehilangan jabatan tersebut tidak akan menyebabkan kematian orang tersebut secara perdata.

B. Saran

1. Mengingat bahwa banyak kerancuan mengenai kepailitan terhadap notaris baik itu dalam menjalankan jabatannya maupun dalam kegiatannya sehari-hari, seharusnya perlu dilakukan pengaturan yang jelas mengenai klasifikasi kondisi apa yang menekankan bahwa notaris bertanggung jawab atas perbuatannya, baik itu dalam menjalankan jabatan maupun dalam kegiatan sehari-harinya, pentingnya menjaga tindakan agar tidak menyebabkan dirinya sendiri terkena sanksi.
2. Penerapan pemberhentian secara tidak hormat terhadap notaris sudah tepat, namun banyak sekali kasus serupa yang belum terungkap. Notaris kadang lalai dalam menjalankan jabatan, tidak sengaja melanggar atau mencoreng harkat dan martabat notaris, seharusnya notaris lebih berhati-hati dan bertindak amanah dalam menjalankan jabatan mulianya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Budi Untung. *22 Karakter Pejabat Umum (Notaris dan PPAT) Kunci Sukses Melayani.* Andi Offset. Yogyakarta. 2015.

Bachsan Mustafa, *Sistem Hukum Indonesia Terpadu*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.

G.H.S. Lumban Tobing. *Peraturan Jabatan Notaris.* Erlangga. Jakarta. 1996.

Ghansham Anand. *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia.* Prenada Media. Jakarta. 2018.

Gunawan Widjaja. *Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan.* Grafindo Persada. Jakarta. 2005.

Habib Adjie. *Hukum Notaris Indonesia.* Refika Aditama. Bandung. 2007.

Hari Sasangka. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata.* Mandar Maju. Bandung. 2003.

Hyronimus Rhiti. *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (dari klasik ke Postmodernisme.* Universitas Atmajaya. Yogyakarta. 2015.

Irsan Zainuddin. *Akibat Hukum Pernyataan Pailit Terhadap Orang Pribadi yang Berprofesi sebagai Notaris.* Tesis. Program Studi Magister Kenotariatan. Universitas Diponegoro. Semarang. 2008.

Jamal Wiwoho. *Aspek Hukum dalam Bisnis.* UNS Press Surakarta. Surakarta. 2010.

John Rawls, *A Theory of Justice*, Oxford University Press, London, 1973.

Kadek Ayu Intan Lestari & I Made Dedy Priyanto. *Pemberhentian Notaris dengan Tidak Hormat Akibat Dinyatakan Pailit Berdasarkan. undang-undang No.2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.* Jurnal Kertha Semaya. No. 5. Vol. 8 (2020).

Khavieza Siregar, Budiman Ginting dan T. Keizerina Devi. *Hukum Notaris atas Sanksi Pemberhentian Sementara oleh Majelis Pengawas Pusat Notaris.* Jurnal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) No. 2. Vol. 4 (November 2021).

M. Agus Santoso. *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum.* Kencana. Jakarta. 2014.

Munir Fuady. *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek.* Citra Aditya. Bandung. 2014.

Oey Hoey Tiong. *Fidusia sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan.* Ghalia Indonesia, Jakarta. 1984.

P.N.H. Simanjuntak. *Hukum Perdata Indonesia.* Kencana. Jakarta. 2015.

Philips M Hadjon, *Pemerintah Menurut Hukum,* cetakan I, Yudika, Surabaya, 1992.

Rocky Marbun, Deni Bram & Yusliasara Isnaeni Nusya. *Kamus Hukum Lengkap.* Visimedia. Jakarta. 2012.

Salim HS. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW).* Sinar Grafika. Jakarta. 2014.

Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek].* Balai Pustaka, Jakarta. 2009.

Sri Mamudji. *Metode Penelitian dan Penelitian Hukum.* Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jakarta. 2005.

Sutan Remy Sjahdeini. *Hukum Kepailitan.* Grafiti, Jakarta.2009.

Tan Thong Kie. *Studi Notariat dan Serba Serbi Praktek Notaris.* Ichtiar Baru Van Hoeve. Jakarta. 2017.

Usman Munir, Sahrul & Hamdi. *Pengantar Hukum Perdata Indonesia.* Lakeisha. Klaten. 2021.

B. Tesis

Achmad Ma'arif. *Implementasi Kode Etik Notaris dalam Aktivitas Notaris sebagai Pejabat Umum.* Tesis. Program Studi Magister Kenotariatan. Universitas Diponegoro. Semarang. 2011.

Amanda Maylaksita. *Notaris In Pailit Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris dan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004.* Tesis. Program Studi Magister Kenotariatan. Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta. 2019.

Komang Trianna. *Pengaturan Kepailitan Terhadap Jabatan Notaris Berdasarkan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004.* Tesis. Program Studi Magister Kenotariatan. Universitas Udayana. Denpasar. 2015.

Miftahul Husnah. *Pertanggungjawaban Hukum Notaris Pengganti Setelah Berakhir dalam Menjalankan Tugas Jabatannya.* Tesis. Program Studi Magister Kenotariatan. Universitas Sumatera Utara. Medan. 2017.

Oka Jony Firmanzah. *Pelaksanaan Pengawasan Majelis Pengawas Daerah Notaris Terhadap Tugas dan Jabatan Notaris.* Tesis. Program Studi Magister Kenotariatan. Universitas Diponegoro. Semarang. 2011.

C. Jurnal

Aga Waskitha Wiryawan. *Tinjauan Yuridis Terhadap Notaris Yang Dinyatakan Pailit Ditinjau Berdasarkan Undang-undang Jabatan Notaris.* Lex Renaissance. No. 1. Vol. 5 (2020).

Anugrah Yustica, Ngadino dan Novira Maharani Sukma. *Peran Etika Profesi Notaris sebagai Upaya Penegakan Hukum.* Jurnal Notarius No. 1., Vol.13 (2020).

Eka Sulistya. *Pemberian Sanksi Pelanggaran Pelaksanaan Jabatan Notaris dan Perilaku Notaris oleh Majelis Pemeriksa.* Junrla Hukum Officium Notarium No. 2. Vol. 1 (Agustus 2021).

Gde Dianta Yudi Pratama. *Pemulihan Hak Notaris Pasca Terjadinya Masa Penahanan dalam Proses Pengadilan.* Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan. No. 1. Vol.4 (2019).

I Kadek Agus Satria Darma Putra. *Pertanggungjawaban Notaris Secara Perdata Terhadap Pembuatan Minuta Akta Akibat Penyalahgunaan Kerahasiaan Minuta Akta Oleh Mantan Pekerjanya.* Indonesian Notary. No. 2. Vol. 3 (2021).

Latifah. *Tanggung Jawab Notaris dalam Pelanggaran Kode Etik Notaris.* Officium Notarium (2021).

Nilna Muna Yuliandari & Yu Un Oppusunggu. *Upaya Hukum Notaris Yang Diberhentikan Dengan Tidak Hormat Ditinjau dari Peradilan Tata Usaha Negara*. Jurnal USM Law Review. No. 2. Vol. 4 (2021).

Rif'ah Raihanah. *Akta Notaris sebagai Alat Bukti Tertulis yang Mempunyai Kekuatan Pembuktian yang Sempurna.* Junral Hukum Syari'ah STAIN Ponorogo (2010).

Victor Hardito Priyo Wicaksono & Arsin Lukman. *Pemulihan Nama Baik dan Pengembalian Harkat dan Martabat Penggugat sebagai Notaris (Studi*

Kasus PTUN Nomor 235/G/2019/PTUN.JKT). Imanot; Jurnal kemahasiswaan Hukum & Kenotariatan. No. 1. Vol. 1 (Desember 2021).

Yeni Eka Sari & Zulfikar Judge. *Akibat Hukum Notaris yang Dinyatakan Pailit oleh Putusan Pengadilan (Studi Kasus Putusan Nomor 20/PDT.SUS-PKPU/2020/PN NIAGA SBY),.*Jurnal Esa Unggul.(2021).

Yuniar Kurniawaty. *Konsep Keadilan Terhadap Vinis Peradilan Sesat: Tinjauan Hukum.* Jurnal Legalisasi Indonesia. No. 4. Vol. 14 (Desember 2017).

D. Peraturan Perundang-undangan

Kode Etik Notaris. Perubahan. Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia. Banten, 29-30 Mei 2015.

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, LN 2004 No. 117, TLN No.4432.

Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, LN 2004 No. 131, TLN No.4443.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, LN.2014 No.3, TLN No. 5491.

E. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 2200/Pid.B/2020/PN Sby. Tertanggal 16 Desember 2020.

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 2200/Pid.B/2020/PN Sby.

F. Data

Bagus Wicaksono. *Inilah Akibat-Akibat yang Dapat Ditimbulkan oleh Kepailitan,* https://abpadvocates.com/inilah-akibat-akibat-yang-dapat-ditimbulkan-oleh-kepailitan/. Diakses tanggal 01 Agustus 2022.

Redaksi Jawa Pos. *Polrestabes Proses 7 Laporan Polisi terkait Notaris Devi Chrisnawati,* https://www.jawapos.com/surabaya/29/07/2020. Diakses tanggal 19 Juli 2022.

Redaksi Jawa Pos. *Ajukan Banding, Hukuman Notaris Devi Chrisnawati Jadi Dua Kali Lipat.* https://www.jawapos.com/surabaya/05/04/2021/ajukan-banding-hukuman-notaris-devi-chrisnawati-jadi-dua-kali-lipat/. Diakses tanggal 19 Juli 2022.

Redaksi Tribun Jatim. *Hakim PN Surabaya Memutus Pailit Notaris Wanita Asal Surabaya, Diduga Penipuan Oleh Krediturnya.* https://jatim.tribunnews.com/2020/07/14/hakim-pn-surabaya-memutus-pailit-notaris-wanita-asal-surabaya-dugaan-penipuan-oleh-krediturnya. Diakses tanggal 19 Juli 2022.

Shidarta,*Kebiri dan Kematian Perdata.* https://businesslaw.binus.ac.id/2015/10/30/kebiridankematianperdata/#:~:text=Kematian%20perdata%20(civiliter%20mortuus)%20adalah,%2C%20menikah%2C%20dan%20memiliki%20keturunan. Diakses tanggal 01 Agustus 2022.

_____, *Sekali Lagi, Tentang Keadilan*, *https://business-law.binus.ac.id/2017/05/15/sekalilagitentangkeadilan/#:~:text=Keadilan%20individual%20adalah%20keadilan%20yang,berangkat%20dari%20keadilan%20individual%20itu*, diakses tanggal 01 Agustus 2022.